

**JUAL BELI HANDPHONE BEKAS REKONDISI PERSPEKTIF FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA
NOMOR : 110/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD JUAL BELI**

(Studi Kasus NH_Cellular Sukoharjo)

SKRIPSI

Diajukan kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

HUSNA ULVI VALESTINE

NIM 192.111.023

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID
SURAKARTA**

2023

**JUAL BELI HANDPHONE BEKAS REKONDISI PERSPEKTIF FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA
NOMOR : 110/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD JUAL BELI**

(Studi Kasus NH_Cellular Sukoharjo)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:


HUSNA ULVI VALESTINE

NIM 19.21.11.023

Surakarta, 23 Desember 2022

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



H. Sholakhuddin Sirizar, M.A.

NIP:19720610200312 1 011

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : HUSNA ULVI VALESTINE
NIM : 19.21.11.023
PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“JUAL BELI HANDPHONE BEKAS REKONDISI PERSPEKTIF FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MEJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR : 110/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD JUAL BELI (Studi Kasus NH_Cellular Sukoharjo)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 23 Desember 2022



Husna Ulvi Valestine

NIM. 19.21.11.023

H. Sholakhuddin Sirizar, M.A.

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said

Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdri : Husna Ulvi Valestine

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Husna Ulvi Valestine, NIM: 19.21.11.023 yang berjudul:

JUAL BELI HANDPHONE BEKAS REKONDISI PERSPEKTIF FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR : 110/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD JUAL BELI (Studi Kasus NH_Cellular Sukoharjo)

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 23 Desember 2022

Dosen Pembimbing



H. Sholakhuddin Sirizar, M.A.

NIP:19720610200312 1 011

PENGESAHAN

**JUAL BELI HANDPHONE BEKAS REKONDISI PERSPEKTIF FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR:
110/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD JUAL BELI
(Studi Kasus NH_Cellular Sukoharjo)**

Disusun Oleh:

**HUSNA ULVI VALESTINE
NIM 19.21.11.023**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
Pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 / 6 Sya'ban 1444 H
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum

Penguji I



Nurul Huda, M.Ag
19760829 200501 1 002

Penguji II



M. Hanif AL Hakim, M.Phil
19900613 201908 1 001

Penguji III



Siti Kasiyati, M.Ag., CM
19720803 201411 2 004

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP.19750409 199903 1 001

MOTTO

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“... Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

(Qs. Al-Baqarah: 283)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini sebagai bukti semangat usahaku serta cinta dan kasih sayangku kepada mereka yang tetap berada dalam ruang dan waktu kehidupanku, khususnya untuk:

1. Kedua orang tua tercinta dan tersayang yang telah mendidik, membimbing, mengarahkan, dan memberiku bekal hidup serta arahan setiap langkahku dengan segala doa dan harapannya.
2. Merlo Franciskus Sembiring selaku orang yang saya kasihi, pemicu semangat, sumber dari segalanya. Terimakasih telah menjadi partner dalam segala hal baik, yang menemani meluangkan waktunya, mendukung saya dalam kesedihan, menghibur dan memberi semangat untuk terus maju, untuk menjalani kehidupan ini dengan rasa syukur, serta jangan menyerah dalam segala hal untuk meraih apa yang menjadi impian saya.
3. Kepada keluarga besar marga sembiring yang amat saya cintai, Karo, Adek Montana, Bik tengah Merdu, Kila Leo, Bik tengah Lisma, Bik tengah Lismin, Bik uda Rosni, Kila Encin yang mendukung, mendoakan dan terus meberikan semangat meski terhalang oleh jarak dan terutama untuk Laris Florentina Br Sembiring selaku bibik tertua saya terimakasih telah memotivasi saya, mendukung untuk terus semangat maju dan mendoakan saya tanpa lengah.
4. Kepada Bapak H. Sholakhuddin Sirizar, M.A. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing saya dengan penuh sabar dan telaten dalam pengerjaan skripsi ini hingga selesai
5. Dosen-dosen yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu kepada saya untuk bekal masadepan nanti.
6. Teman-temanku semua yang terlalu banyak jika saya sebut namanya yang selalu bersamaku baik saat suka maupun duka. Yang selalu memberi semangat, dan doa dalam pengerjaan skripsi ini
7. Semua rekan-rekan seperjuangan Fakultas Syariah Angkatan 2019 khususnya untuk teman-teman program study Hukum Ekonomi Syariah.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...!...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi

ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.

Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuduna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	و ما محمد إلا رسول	Wa mā Muhaamdun illā rasūl

2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillahi rabbil 'ālamīna
----	-----------------------	----------------------------------

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله هو خير الرازقين	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb,

Segala puji kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“JUAL BELI HANDPHONE BEKAS REKONDISI PERSPEKTIF FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MEJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR: 110/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD JUAL BELI (Studi Kasus NH_Cellular Sukoharjo)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
5. Bapak H. Sholakhuddin Sirizar, M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama penulis menyelesaikan skripsi.

6. Dewan penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah membagikan ilmunya selama menjadi mahasiswa dan semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
8. Seluruh staf karyawan Fakultas Syariah dan seluruh staf karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman Fakultas Syariah Angkatan 2017 yang telah memberikan banyak kesan selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
10. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2017 terkhusus kelas A yang telah memberikan kebersamaan dan keceriaan selama kuliah.
11. Teman-teman saya yang memberikan dukungan, motivasi, semangat, dan doa dalam pengerjaan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
12. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya, AMIN.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Maka penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 23 Desember 2022



HUSNA ULVI VAESTINE

NIM. 19.21.11.023

ABSTRAK

Husna Ulvi Valestine, NIM: 192111023, “JUAL BELI HANDPHONE BEKAS REKONDISI PERKSPEKTIF FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR: 110/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD JUAL BELI (Studi Kasus NH_Cellular Sukoharjo)”.

Seiring berkembangnya teknologi, barang yang diperjualbelikan dimasyarakat beragam. Seperti halnya jual beli handphone bekas, Salah satu toko yang menjual handphone bekas yaitu toko handphone NH_Cellular Sukoharjo. Handphone bekas yang dijual umumnya adalah handphone bekas rekondisi. permasalahan yang saya teliti bahwa pada praktik ini penjual tidak memberikan informasi di awal secara jelas bahwa handphone tersebut sudah melakukan proses rekondisi. Adanya sikap penjual tidak jujur terhadap kondisi barang yang diperjualbelikan, menyebabkan ketidakpuasan konsumen terhadap barang yang dibelinya. Peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan mengetahui Bagaimana Praktik Jual Beli Handphone Bekas Rekondisi di NH_Cellular Sukoharjo dan Bagaimana Praktik Jual Beli Handphone Bekas Rekondisi Berdasarkan Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli

Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis data kualitatif menggunakan metode *Milles and Huberman*.

Hasil penelitian ini menunjukkan praktik jual beli handphone bekas ini muncul dikarenakan ketidaktahuan masyarakat terkait handphone bekas yang melalui proses rekondisi. Hal ini menjadikan penjual menciptakan barang rekondisi agar memberikan keuntungan yang lumayan banyak bagi penjual. Peredaran handphone rekondisi ini muncul dikarenakan masyarakat tidak mengetahui sparepart yang ada pada handphone bekas tersebut sudah diperburuk oleh pihak penjual. Praktik penjualan handphone bekas rekondisi ini belum sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli yang mana melanggar kaidah fikih, tidak memenuhi ketentuan terkait Shigat al-‘Aqd, tidak memenuhi ketentuan *Mutsman/mabi*’ serta tidak memenuhi ketentuan terkait dengan rukun dan syarat jual beli.

Kata Kunci: Handphone Bekas, Rekondisi, Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017

ABSTRACT

Husna Ulvi Valestine, NIM: 192111023, **“BUYING AND SELLING USED HANDPHONES RECONDITIONAL PERSPECTIVE FATWA OF THE INDONESIAN NATIONAL SHARIA COUNCIL-MAJELIS OF ULAMA NUMBER: 110/DSN-MUI/IX/2017 CONCERNING PURCHASE CONTRACTS (Case Study of NH_Cellular Sukoharjo)”**.

As technology develops, goods traded in society vary. As with buying and selling used cellphones, one of the shops that sells used cellphones is the NH_Cellular Sukoharjo cellphone shop. Used cellphones that are sold are generally reconditioned used cellphones. The problem that I examined was that in this practice the seller did not provide clear information at the outset that the cellphone had already undergone a reconditioning process. The attitude of dishonest sellers about the condition of the goods being traded causes consumer dissatisfaction with the goods they buy. Researchers conducted this research with the aim of knowing how the practice of buying and selling reconditioned used cellphones at NH_Cellular Sukoharjo and how the practice of buying and selling used reconditioned cellphones is based on the perspective of DSN-MUI Fatwa Number: 110/DSN-MUI/IX/2017 concerning Sale and Purchase Agreements

To achieve these objectives, researchers used a qualitative approach to the type of field research (Field Research). Data collection techniques used are interviews and documentation. Qualitative data analysis using the method *Milles and Hubermen*.

The results of this study indicate that the practice of buying and selling used cellphones arises due to the ignorance of the community regarding used cellphones that have gone through a reconditioning process. This makes the seller create reconditioned goods in order to provide quite a lot of profit for the seller. The circulation of reconditioned cellphones arises because the public does not know that the spare parts in these used cellphones have been exacerbated by the seller. The practice of selling reconditioned used mobile phones is not in accordance with the provisions of the DSN-MUI Fatwa No: 110/DSN-MUI/IX/2017 Concerning Sale and Purchase Agreements which violate the rules of fiqh, do not meet the provisions regarding Shigat al-'Aqd, do not meet the provisions of Mutsman/ mabi>' and does not comply with the provisions related to pillars and terms of sale and purchase.

Keywords: Used cell phones, Reconditioned, DSN-MUI Fatwa No. 110/DSN-MUI/IX/2017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
ABSTRAK	xviii
DAFTAR ISI.....	xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori.....	8
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan	22

BAB II LANDASAN DASAR JUAL BELI DAN FATWA DSN-MUI NO. 110/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD JUAL BELI

A. Akad Dalam Jual Beli	21
1. Pengertian Akad	21
2. Dasar Hukum Akad.....	22
3. Rukun dan Syarat Akad	23
4. Macam – macam akad.....	25
B. Jual Beli.....	26
1. Pengertian Jual Beli.....	26

2. Dasar Hukum Jual Beli	29
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	30
C. <i>Khiyar</i> Dalam Jual Beli	32
1. Pengertian <i>Khiyar</i>	32
2. Dasar Hukum <i>Khiyar</i>	33
3. Macam-Macam <i>Khiyar</i>	34
D. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia	35
1. Sejarah Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia	35
2. Latar Belakang	36
3. Susunan Pengurus DSN-MUI	37
4. Tugas dan Wewenang DSN-MUI	37
E. Fatwa DSN-MUI Nomor : 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli	40

BAB III PRAKTIK JUAL BELI HANDPHONE BEKAS REKONDISI DI NH_CELLULAR SUKOHARJO

A. Gambaran Umum NH_Cellular Sukoharjo	49
1. Sejarah NH_Cellular Sukoharjo	49
2. Letak Geografis	50
3. Jenis – Jenis Barang Yang di Jual di NH_Cellular Sukoharjo	50
B. Gambaran Praktik Penjualan Handphone Bekas Rekondisi di NH_Cellular Sukoharjo	51
1. Objek Jual Beli	51
2. Akad	52
3. Proses Jual Beli	53

BAB IV ANALISIS FATWA DSN-MUI NO. 110/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD JUAL BELI TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI HANDPHONE REKONDISI DI NH_CELLULAR SUKOHARJO

A. Analisis Praktik Jual Beli Handphone Rekondisi di NH_Cellular Sukoharjo	58
----------------------------------------------------------------------------------	----

B. Analisis Praktik Jual Beli Handphone Rekondisi di NH_Cellular Sukoharjo Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli.....	60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA	71
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	74
----------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	90
-----------------------------------	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad
Jual Beli
- Lampiran 2 : Transkrip Wawancara Dengan Penjual
- Lampiran 3 : Transkrip Wawancara Dengan Pembeli
- Lampiran 4 : Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaili mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-ba'i* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹ Definisi lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili, jual beli adalah “saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu” dalam pengertian ini terkandung makna “cara tertentu” yang dimaksud hanafiyah adalah melalui ijab dan qabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.²

Jual beli dalam Islam harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara', yaitu harus memenuhi syarat dan rukun jual beli. Rukun jual beli yang tiga harus ada yaitu *Sighat Aqd*, *Aqid* (penjual dan pembeli) dengan syarat *mumayyiz* dan sehat agar jual beli itu sah, selain itu dalam melakukan aqad penjual atau pembeli tidak ada paksaan dari siapapun. Dan yang terakhir jual beli harus ada *Ma'qud alaih* (barang yang menjadi objek

¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 67.

² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005), jilid , cet. Ke-8, hlm. 3304

jual beli). Syarat-syarat yang harus terpenuhi adalah barang harus suci, bermanfaat, dapat diserahkan, barang milik penjual dan dapat diketahui oleh kedua pihak dzat, bentuk, kadar dan sifatnya.³

Jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli (bisnis).⁴

Terdapat ayat Al-Qur'an yang terkait dengan jual beli:

Q.S. al-Nisa' (4): 29⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”

³ Nazar Bakry, *Problema Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 59

⁴ Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Bisnis, Vol. 3, No. 2, Desember 2015. hlm 240

⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli, hlm 1

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum dasar jual beli yaitu halal, Tentunya dengan terpenuhinya rukun dan syaratnya. Serta dilarangnya jual beli dengan unsur penipuan, mengurangi kualitas barang dan menjual barang dengan cacat yang disembunyikan.

Jika pada barang itu terdapat cacat yang bisa mengurangi harga atau fungsinya yang bisa disebut penipuan terhadap pembeli, maka haram bagi penjual untuk menyembunyikannya dari pembeli. Jika cacat itu ada pada barang sebelum akad jual beli dan tidak diketahui oleh pembeli kecuali setelah akad jual beli itu berlangsung sempurna, maka pembeli itu mempunyai pilihan tetap mengambil barang tersebut disertai ganti ruginya, yaitu selisih harga antara harga barang yang baik dan harga barang yang rusak. Dengan demikian, barang itu dihargainya dalam keadaan normal dan kemudian dihargai dalam keadaan cacat, dan pembeli membedakan antara kedua harga tersebut. Dan dia harus mengembalikan barang tersebut dan mengambil uang yang telah dibayarkan dari penjual.⁶

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga disebutkan bahwa penjual harus memperhatikan Pasal 9 ayat (1) huruf b, yaitu: “barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;” Pelaku usaha seharusnya menjual barang dengan kondisi yang sebenarnya, dalam hal ini dimulai dari ketika menawarkan, mempromosikan, dan

⁶ Ahmad bin ‘Abdurrazaq ad-Duwaisy, *Fatwa-Fatwa Jual Beli Oleh Ulama-Ulama Terkemuka*, (Pustaka Imam Asy-Syafi’i: Bogor, 2005), hlm. 213.

mengiklankan, haruslah menyebutkan kondisi yang sebenarnya dari barang tersebut.⁷

Fatwa merupakan sebuah produk dari pemikiran hukum Islam yang muncul sebagai respon atas jawaban persoalan tentang ekonomi Islam.⁸ Salah satunya yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli. Dalam fatwa akad jual beli mencakup ketentuan umum jual beli seperti pengertian, ketentuan terkait *Sighat al-'Aqd*, ketentuan terkait para pihak, ketentuan terkait *tsaman*, ketentuan terkait mutsman, ketentuan terkait kegiatan dan produk serta ketentuan penutup.⁹

Seiring berkembangnya teknologi, barang yang diperjual belikan dimasyarakat beragam. Mulai dari kebutuhan pokok sampai barang yang digunakan sebagai pelengkap. Bahkan tidak jarang masyarakat melakukan transaksi jual beli barang bekas. Seperti halnya jual beli handphone bekas.

Banyaknya toko handphone yang menjual handphone bekas salah satunya yaitu toko handphone NH_Cellular yang beralamat di Geneng Rt 1 Rw 5 Jagan Bendosari Kabupaten Sukoharjo. NH_Cellular merupakan toko handphone yang lebih sering menjual handphone bekas tetapi juga menyediakan handphone baru. Dari berbagai penjualan jenis barang yang

⁷ Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 9 ayat (1) huruf b.

⁸ Nur Fathoni, “Konsep Jual Beli dalam Fatwa DSN-MUI”, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, Vol. IV Edisi I, Mei 2013, hlm 55

⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli, hlm 1-6

diperjualbelikan di toko tersebut, ada salah satu jenis barang yang menurut penulis sangat menarik untuk diteliti yaitu penjualan barang elektronik khususnya handphone bekas.

Handphone bekas yang dijual oleh NH_Cellular ini umumnya merupakan barang rekondisi (daur ulang produk). Barang ini dapat dikatakan sebagai barang palsu. Barang rekondisi merupakan barang yang sudah rusak lalu diperbaiki lagi oleh pelaku usaha (bukan pabrik) yang memiliki keahlian dalam merakit barang elektronik.

Dalam hal menjual handphone bekas rekondisi tersebut penjual tidak memberikan info diawal secara jelas bahwa handphone bekas tersebut sudah melakukan proses rekondisi. Penjual hanya memberitahu kepada pembeli bahwa handphone bekas yang ditawarkan kondisinya normal.¹⁰ NH_Cellular juga menjual produk handphone bekas rekondisi tersebut di *e-commerce* yakni di Shopee dan Tokopedia.

Adanya sikap penjual yang menyembunyikan kecacatan terhadap kondisi barang yang diperjualbelikan, hal ini menyebabkan ketidakpuasan konsumen terhadap barang yang dibelinya. Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan diatas, hal itulah kiranya penulis tertarik untuk mengadakan penelitian **“Jual Beli Handphone Bekas Rekondisi Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor : 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli”**

¹⁰ Mar'atus Sholihah, Pembeli Handphone Bekas Rekondisi, *Wawancara Pribadi*, 16 November 2022, pukul 11.00

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis maka dalam penulisan ini akan merumuskan pokok permasalahan yang akan dikaji, diantaranya :

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Handphone Bekas Rekondisi di NH_Cellular Sukoharjo ?
2. Bagaimana Praktik Jual Beli Handphone Bekas Rekondisi di NH_Cellular Sukoharjo Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor : 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan dan rumusa masalah diatas, maka maksud dan tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Praktik Jual Beli Handphone Bekas Rekondisi di NH_Cellular Sukoharjo
2. Untuk Mengetahui Praktik Jual Beli Handphone Bekas Rekondisi di NH_Cellular Sukoharjo Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor : 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli

D. Manfaat Penelitian

Penelitian atau pembahasan suatu masalah yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang tertarik dan berkepentingan dengan masalah-masalah dari hasil penelitian tersebut. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah meliputi dua bagian yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian, memperluas, mengembangkan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan masyarakat tentang bagaimana praktik jual beli handphone bekas rekondisi perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Nomor : 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli

2. Kegunaan Praktis

Bagi lembaga akademik, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan untuk menambah wawasan bagi para mahasiswa dan para dosen fakultas syariah

Bagi masyarakat, diharapkan mampu meningkatkan kesadaran konsumen akan hak-haknya dan untuk lebih berhati-hati dalam memilih barang maupun bertransaksi serta menambah kesadaran bagi pelaku usaha dalam melaksanakan tanggung jawab akan produknya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

E. Kerangka Teori

1. Akad Dalam Jual Beli

a. Pengertian Akad

Akad adalah ikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan. Menurut istilah, akad adalah suatu ikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.¹¹

b. Rukun dan Syarat Akad

Rukun-rukun akad ialah sebagai berikut:¹²

- 1) *Āqid* (orang yang berakad)
- 2) *Ma'qūd alaih* (benda-benda yang diakadkan)
- 3) *Maudū' al aqd* (tujuan atau maksud pokok mengadakan akad)
- 4) *Sighat al Aqd* (ijab dan qabul)

c. Macam-macam akad

- 1) Akad sahīh
- 2) Akad yang tidak sahīh

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 78

¹² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 45

2. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan.¹³

3. Fatwa DSN-MUI Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli

Akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang ditukarkan. Objek yang diperjualbelikan tersebut adalah pemesanan atas suatu barang dengan kriteria tertentu yang harganya wajib dibayar berdasarkan kesepakatan. Baik jual beli tersebut dengan proses tawar-menawar dengan harga paling tinggi atau paling rendah. Adapun ketentuan transaksi jual beli yang ada didalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017 terkait rukun ijab qabul, pelaku, dan objek yang diperjual belikan dengan seluruh persyaratannya. Maka, ketentuan terkait ijab qabul adalah (a) harus jelas dan dimengerti, (b) boleh

¹³ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, "Sekilas Tentang DSN-MUI", <https://dsnmu.or.id/kami/sekilas/>, diakses pada 15 November 2022 pukul 18.06

dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat dan perbuatan, serta secara elektronik.¹⁴

4. Barang Rekondisi

Rekondisi menurut KBBI adalah suatu tindakan untuk mengembalikan sesuatu ke kondisi yang lebih baik atau mendekati baru dengan mengubah, memperbaiki, atau mengganti bagian tertentu. Jadi rekondisi merupakan sebagian dari kegiatan memperbaiki ulang sehingga barang yang sudah ada tetapi dalam kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik dan bisa digunakan.¹⁵

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu sangatlah penting sebagai dasar pijakan dalam penyusunan proposal ini. Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Pada hakekatnya telah banyak karya tulis yang serumpun dengan penulis, membahas tentang jual beli. Beberapa karya tersebut tentunya dapat dijadikan sebagai perbandingan atau mencari celah yang belum dieksplorasi oleh karya-karya tersebut.

Skripsi, Pendi, Mahasiswa Mataram Fakultas Hukum, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Perdagangan Barang Elektronik Di Kota Mataram”. Penelitian ini membicarakan mengenai perlindungan hukum

¹⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli, hlm 3

¹⁵ KBBI Kemendikbud, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rekondisi> diakses pada 25 September 2022, Pukul 19.32

bagi konsumen terhadap perdagangan barang rekondisi di kota Mataram serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap perdagangan barang rekondisi elektronik di Mataram. Bahwa untuk menjamin bahwa suatu barang atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen penggunaannya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang atau jasa yang di kehendaknya, serta Tanggung Jawab pelaku usaha terhadap perdagangan barang rekondisi elektronik di Kota Mataram berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu konsumen memperoleh kompensasi ganti rugi atas kerugian yang di alaminya karena barang yang di terima tidak sesuai sebagaimana mestinya dengan memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis/sesuai harga. Dan apabila penjual tidak bertanggung jawab atas kerugian yang di alami konsumen, maka konsumen mempunyai hak untuk melakukan gugatan kepada pelaku usaha yang telah merugikan konsumen sebagaimana tertera dalam Pasal 23 UUPK Tetapi terkait pemberlakuan pemberian garansi penjual telah menerapkan isi dari Undang-undang Perlindungan Konsumen yaitu Pasal 25 ayat 1.¹⁶

Penelitian ini dengan penelitian Pendi memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan yaitu dalam objek barang elektronik, sedangkan perbedaan terletak pada topik penelitian yang mana penelitian Pendi

¹⁶ Pendi, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Perdagangan Barang Elektronik Di Kota Mataram" *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Mataram, Mataram. 2018, hlm 4

membahas tentang perlindungan konsumen terhadap perdagangan barang elektronik sedangkan penelitian ini membahas tentang jual beli handphone bekas rekondisi perspektif fatwa dsn-mui.

Skripsi, Achmad Choirul Anam, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jurusan Hukum Bisnis Syariah, “Praktik Jual Beli Barang Rekondisi Perspektif Undang – Undang Perlindungan Konsumen Dan Fiqih Muamalah di Pasar Comboran Kota Malang”. Penelitian ini membicarakan tentang praktik jual beli barang rekondisi perspektif hukum perlindungan konsumen dan perspektif fiqh muamalah. Bahwa pelaku usaha melanggar hak dan kewajiban yang dijelaskan pada Undang-undang Perlindungan Konsumen pada huruf a) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dan b) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, dalam perbaikan dan pemeliharaan. Serta, tidak sesuai dengan fiqh muamalah karena ada beberapa konsumen yang merasa dirugikan karena pedagang tidak berlaku jujur, jual beli seperti ini bisa dilanjutkan dengan menggunakan metode khiyar.¹⁷

Penelitian ini dengan penelitian Achmad Choirul Anam memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan pada objek penelitian yaitu barang rekondisi (daur ulang), sedangkan perbedaannya pada objek barang serta peninjauan penelitian, penelitian ini dalam perspektif fatwa dsn-mui

¹⁷ Achmad Choirul Anam, “Praktik Jual Beli Barang Rekondisi Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah (Studi di Pasar Comboran Kota Malang)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang. 2017. hlm 3

sedangkan penelitian Achmad perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan fikih muamalah.

Skripsi, Ilham Labib, mahasiswa IAIN Surakarta Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, “Jual Beli Handphone Rekondisi Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Studi Kasus Pasar Klitikan Notoharjo Semanggi Surakarta)”. Penelitian ini membicarakan tentang bagaimana perlindungan konsumen handphone rekondisi berdasarkan hukum perlindungan konsumen dan hukum Islam. Bahwa praktik jual beli yang belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 huruf c yang menjelaskan mengenai hak-hak yang 76 dimiliki konsumen saat jual beli. Menurut Hukum Islam jual beli handphone bekas rekondisi di pasar Klithikan Notoharjo Surakarta sudah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli. Akan tetapi pembeli mengalami hambatan dalam menggunakan hak khiyar ‘aibi.¹⁸

Penelitian ini dengan penelitian Ilham Labib memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan pada objek penelitian yaitu handphone rekondisi (daur ulang), sedangkan perbedaan terletak pada peninjauan permasalahan. Pada penelitian Ilham Labib menggunakan perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam, sedangkan penelitian ini dalam perspektif fatwa dsn-mui.

Skripsi, Iis Rana, mahasiswa Universitas Jember, Fakultas Hukum, “Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Elektronik Import Yang Tidak

¹⁸ Ilham Labib, “Jual Beli Handphone Rekondisi Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Studi Kasus Pasar Klitikan Notoharjo, Surakarta)” *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Surakarta, Surakarta, 2020, hlm. 17

Menyertakan Bukti Petunjuk Berbahasa Indonesia Pada Kemasannya Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini membahas tentang memahami perlindungan hukum terhadap konsumen jika dirugikan atas penggunaan produk elektronik import yang tidak mencantumkan dengan jelas petunjuk penggunaannya. Bahwa, bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan atas pembelian barang elektronik tanpa ketersediaan buku petunjuk penggunaan adalah dengan adanya pengawasan.¹⁹

Penelitian ini dengan penelitian Iis Rana memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan pada objek yaitu barang elektronik. Sedangkan perbedaan pada pembedah penelitian, pada penelitian Iis menggunakan perspektif Undang-Undang perlindungan konsumen. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan perspektif fatwa dsn-mui.

Jurnal Karya Firdaus Akmal dan Teuku Muttaqin yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Telepon Genggam Rekondisi Yang Diperjualbelikan Oleh Pelaku Usaha di Banda Aceh”. Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli telepon genggam rekondisi di Kota Banda Aceh. Faktor permintaan telepon genggam yang berharga murah yang tinggi, faktor kurangnya pengetahuan konsumen tentang telepon genggam dan

¹⁹ Iis Rana, “Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Elektronik Import Yang Tidak Menyertakan Buku Petunjuk Berbahasa Indonesia Pada Kemasannya Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Skripsi Tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember, 2014, hlm. 2

kepedulian konsumen dalam melindungi haknya. Pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap penjualan telepon genggam rekondisi dilakukan dengan mengganti telepon genggam rekondisi dengan telepon rekondisi lainnya, mengembalikan uang konsumen, dan memberikan perbaikan untuk telepon genggam yang rusak.²⁰

Dari beberapa hasil penelitian yang sebelumnya ternyata belum ada penelitian yang secara khusus membahas apa yang penulis kehendaki sehingga penulis berinisiatif untuk menuliskannya ke dalam sebuah proposal penelitian yang berjudul tentang "*Jual Beli Handphone Bekas Rekondisi Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli*". Dimana dalam penelitian sebelumnya belum membahas mengenai jual beli handphone rekondisi dalam perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia tentang akad jual beli.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian tugas akhir ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan studi kasus, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, yang berate bahwa datanya diambil atau didapat dari

²⁰ Firdaus Akmal, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Telepon Genggam Rekondisi Yang DIperjual Belikan Oleh Pelaku Usaha Di Banda Aceh", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, (Banda Aceh) Vol 4 Nomor 1, 2020, hlm 2

lapangan atau masyarakat.²¹ Adapun yang menjadi objek penelitiannya adalah tentang Jual Beli Handphone Bekas Rekondisi Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli (Studi Kasus NH_Cellular Sukoharjo).

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu :

a. Data Primer

Menurut Amirudin dan Zainal Asikin didalam buku Metode Penelitian Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau informan secara langsung dari tempat penelitian, dan dapat dikatakan bahwa data primer merupakan data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek penelitian.²²

Data primer yang diperoleh peneliti dari data wawancara dengan penjual dan pembeli ataupun bisa dikatakan pelaku jual beli Handphone Bekas Rekondisi di NH_Cellular Sukoharjo.

b. Data Sekunder

Data sekunder menurut Sarwono di dalam buku Metode Penelitian Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan berupa data-data

²¹ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 21.

²² Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan*, (Malang : Ahlimedia Press, 2021), hlm 66

yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat dan mendengarkan.²³ Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan literatur yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian.²⁴

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih lokasi penelitian di NH_Cellular Sukoharjo tepatnya di Geneng Rt 1 Rw 5 Jagan Bendosari Sukoharjo , Jawa Tengah. Lokasi tersebut menjual barang-barang elektronik, salah satunya handphone bekas rekondisi.

Peneliti mengambil lokasi tersebut karena di tempat tersebut terdapat jual beli handphone bekas yang telah melalui proses rekondisi,

b. Waktu Penelitian

Peneliti memilih waktu penelitian mulai bulan September-Oktober 2022

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah agar mendapatkan dan memperoleh informasi yang akan dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian, diantaranya adalah :

²³ Ibid., hlm 51

²⁴ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 100

a. Wawancara

Teknik wawancara merupakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Seiring perkembangan teknologi, metode wawancara dapat pula dilakukan melalui media-media tertentu, misalnya email, atau skype.²⁵ Wawancara merupakan alat re-checking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.²⁶ Pada penelitian ini wawancara dilakukan secara mendalam, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab dengan bertatap muka antara peneliti dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan menggunakan pedoman wawancara. Adapun pihak-pihak yang akan diwawancarai oleh peneliti adalah pelaku jual beli handphone rekondisi antara lain: penjual handphone rekondisi, pembeli handphone rekondisi.

b. Dokumentasi

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan Tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen.²⁷ Untuk melengkapi data, peneliti melakukan studi dokumentasi

²⁵ Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan*, (Malang : Ahlimedia Press, 2021), hlm. 51

²⁶ Juliyansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011), hlm. 138

²⁷ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 187

dengan mengumpulkan data melalui dokumen dan arsip-arsip baik dalam bentuk barang cetakan maupun rekaman, data gambar, atau foto dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

5. Teknik Sampling

Sampling dalam penelitian empiric dapat diartikan sebagai proses pemilihan atau penentuan sampel (contoh). Secara konvensional, konsep sampel (contoh) menunjuk pada bagian dari populasi. Akan tetapi, dalam penelitian kualitatif tidak bermaksud untuk menggambarkan karakteristik populasi atau menarik generalisasi kesimpulan yang berlaku bagi suatu populasi, melainkan lebih berfokus kepada representasi terhadap fenomena sosial. Data atau informasi harus ditelusuri seluas-luasnya sesuai dengan keadaan yang ada. Hanya dengan demikian, peneliti mampu mendeskripsikan fenomena yang diteliti secara utuh.²⁸

Menurut Sugiyono, dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang lebih sering digunakan adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada

²⁸ Burhan Buginn, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm 53

awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar.²⁹ Sementara itu menurut Burhan Bungin, dalam prosedur sampling yang paling penting adalah bagaimana menentukan informan kunci (*key informan*) atau situasi sosial tertentu yang sarat informasi. Memilih sampel, dalam hal ini informan kunci atau situasi sosial lebih tepat dilakukan dengan sengaja atau bertujuan, yakni dengan *purposive sampling*.³⁰

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Karena peneliti merasa sampel yang diambil paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Penggunaan *purposive sampling* dalam penelitian ini yaitu bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana praktik jual beli handphone bekas rekondisi di toko handphone NH_Cellular Sukohajo

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan Teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif menggunakan metode *Miles* dan *Huberman* yaitu proses mencari dan Menyusun secara sistematis, data yang diperoleh melalui wawancara, dan dokumentasi. analisis dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri

²⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), Hlm 300

³⁰ Burhan Buginn, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm 53

maupun orang lain.³¹ Penelitian ini ada tiga fase kegiatan dalam melakukan analisis data, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu alat Teknik analisis data kualitatif. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka dapat terorganisasikan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Peneliti akan mengambil kesimpulan dalam tahap penarikan kesimpulan berdasarkan berbagai hal yang mendasar tentang Jual Beli Handphone Rekondisi Perspektif Fatwa Dewan Syariah

³¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), Hlm 244

Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017
Tentang Akad Jual Beli (Studi Kasus NH_Cellular Sukoharjo)

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan memperjelas arah pembahasan maka dalam penulisan skripsi ini disistematikan menjadi lima bab dengan uraian sebagai berikut:

Bab I ; Merupakan bab pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan mengenai alasan penulis dalam memilih judul yang digunakan sebagai penelitian, yang pada intinya di bagian ini akan diuraikan sketsa permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini dan sebagai acuan dari perjalanan penelitian ini.

Bab II ; Landasan teori. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai teori-teori yang digunakan sebagai dasar analisis oleh penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dijelaskan pada Bab I, yaitu mengenai akad jual beli, DSN-MUI, serta Fatwa DSN-MUI No. 1110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli

Bab III ; Diskripsi Data Penelitian. Pada bab ini akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan penulis untuk mendapatkan data-data yang diperlukan yaitu deskripsi toko handphone NH_Cellular dan bagaimana praktik jual beli yang dilakukan oleh NH_Cellular dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi

Bab IV ; Pembahasan dan Analisis. Pada bab ini akan menjelaskan bagaimana hasil dari penelitian yang sudah dilakukan, dengan cara mendiskripsikan dan menjabarkannya sesuai dengan teori yang dijadikan acuan oleh peneliti yaitu menganalisis praktik jual beli handphone rekondisi yang dilakukan NH Celular dan bagaimana praktik jual beli tersebut menurut perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli

Bab V ; Penutup. Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang ingin diberikan peneliti kepada pembaca dan yang terakhir yaitu daftar pustaka.

BAB II

LANDASAN DASAR JUAL BELI DAN FATWA DSN-MUI NO. 110/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD JUAL BELI

A. Akad Dalam Jual Beli

1. Pengertian Akad

- a. Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Kata akad berasal dari kata al-‘aqd yang berarti ikatan, mengikat, menyambung atau menghubungkan. Ikatan maksudnya adalah menghimpun atau menghubungkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.
- b. Pengertian akad secara istilah adalah perikatan antara ijab dengan qabul secara yang dibenarkan syara’, yang menetapkan keridhoan kedua belah pihak.¹ Para ahli hukum Islam (Jumhur Ulama) memberi definisi akad sebagai pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Akad ialah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Akad juga merupakan keterkaitan antara keinginan atau statemen kedua pihak yang dibenarkan oleh syara’ dan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu. Akad tidak akan terjadi

¹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017) hlm 31

apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad merupakan tindakan dua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan qabul.

2. Dasar Hukum Akad

Landasan akad mengacu kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, yaitu:

a. Al-Qur'an

1) Qs. Al-Maidah [5]:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...”

2) Qs. An-Nisa [4]:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ

بَيْنِكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”²

Dari dua ayat diatas menegaskan bahwa setiap umat muslim berkewajiban menunaikan apa yang telah dijanjikan dan diadakan baik berupa perkataan maupun perbuatan. Pelaksanaan akad dalam

² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Syaamil Qur'an, 2009), hlm 55

transaksi perdagangan diharuskan adanya kerelaan antara dua belah pihak, yang mempunyai istilah “*antarādhin minkum*”.³

b. As-Sunnah

.... فَقَدْ وَجِبَ الْمَبِيعُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ.....

“...maka wajib terlaksana akad jual beli yang terjadi antara aku dan kamu...” [HR. Tirmidzi 1151].⁴

3. Rukun dan Syarat Akad

Rukun dan syarat akad, sebagai berikut:⁵

- a. ‘Āqid, adalah orang yang berakad. Adapun syarat ‘Āqid yaitu:
 - 1) Penjual dan pembeli harus mumayyiz
 - 2) Keduanya merupakan pemilik barang dan atau wakil
 - 3) Saling ridho
- b. *Ma’qūd ‘alaih*, ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah. Adapun syarat *Ma’qūd ‘alaih* adalah:
 - 1) Barang yang dijual harus ada
 - 2) Barang yang dijual harus mal mutaqawimin (dapat dikuasai)
 - 3) Barang yang dijual harus barang yang dimiliki

³ Eka Nuraini & Ab Mumin, Akad Jual Beli Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia, *Al-‘Adalah*. Vol. XII, No. 4, Desember 2015, hlm 786

⁴ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Edisi Indonesia Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm 480

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 51-53

- c. *Maudhū' al-'aqd*, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokok yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.
- d. *Shighat al-'aqd*, ialah ijab qabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Adapun qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab. Syarat – syarat *Shighat al-'aqd* yaitu:

- 1) Orang yang mengucapkan ijab dan qabul telah baligh dan berakal
- 2) Qabul harus sesuai dengan ijab
- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua pihak saling bertatap muka dalam transaksi jual beli.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *shighat al'aqd* ialah:

- 1) *Shighat al'aqd* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian.
- 2) Harus bersesuaian antara ijab dan qabul. Antara yang berijab dan menerima tidak boleh berbeda lafal. Adanya kesimpangsiuran dalam ijab dan qabul akan menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh Islam, karena bertentangan dengan islah diantara manusia.

- 3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam *tijarah* (jual beli) harus saling merelakan.

4. Macam-macam Akad

Akad dapat dibagi kepada beberapa bagian dengan meninjaunya dari beberapa segi. Salah satunya peninjauan dari segi hukum dan sifatnya, yaitu:⁶

a) Akad *Shahīh*.

Hanafiah sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili memberikan definisi “akad yang shahih adalah suatu akad yang disyaratkan dengan asalnya dan sifatnya”. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa akad yang shahih adalah suatu akad yang terpenuhi asalnya dan sifatnya. Yang dimaksud asal dari definisi tersebut adalah rukun, yakni *Aqid, Ma’qūd ‘alaih, Maudhū’ al-‘aqd, ijab dan qabul, serta objeknya*. Sedangkan yang dimaksud dengan sifat adalah hal-hal yang tidak termasuk rukun dan objek seperti syarat-syaratnya.

b) Akad *Ghair Shahīh*

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010). hlm. 153

Akad ghair shahih didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili adalah “suatu akad yang salah satu unsurnya yang pokok atau syaratnya telah rusak (tidak terpenuhi)”. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa akad ghair shahih adalah suatu akad yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Dilihat dari aspek hukumnya akad ghair shahih ini tidak menimbulkan akibat hukum, yakni tidak ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak, sebagai akibat dari akad tersebut. Para ulama memandang akad ghair shahih itu meliputi akad yang batil dan fasid, yang keduanya mempunyai pengertian yang sama.⁷

B. Jual Beli

1. Pengetian Jual Beli

- a. Secara bahasa *al-bai'* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu lainnya.
- b. Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (mal) dengan harta menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta yang dimaksud diartikan sebagai harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah sighthat atau ijab dan qabul. Setiap orang mendapatkan rezeki yang berbeda. Dan apabila sudah menjadi milik orang, maka tidak

⁷ Ibid., hlm. 156

boleh diambil kecuali dengan transaksi yang sesuai dengan syariat. Akad atau transaksi itu sangatlah penting, karena transaksi inilah yang mengatur hubungan antara dua belah pihak yang melakukan transaksi sejak akad dimulai sampai masa berlakunya habis.⁸

Menurut terminology fikih, jual beli dapat diartikan dengan *al-bai'* yang mempunyai arti menjual, menukar dan mengganti sesuatu dengan yang lainnya. Sedangkan jual beli menurut istilah *syara'* yaitu suatu perjanjian tukar-menukar barang yang mempunyai nilai secara ridha diantara kedua belah pihak, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan sesuai kesepakatan.⁹

Jual beli juga merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhan masyarakat tidak bisa meninggalkan akad. Misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, dan akan membutuhkan atau berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan terbesar akan terbentuk akad jual beli.

Dan jual beli menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *bai'* merupakan jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.¹⁰

⁸ Drs. H. Moh. Fauzan Januri, M. Ag. *Pengantar Hukum Islam Pranata Sosial*, (CV Pustaka Setia. Bandung: 2013) hlm 299

⁹ Al-Wahbah Zuhaily, *AL-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: dar al-Fikr, 2005), hlm 112

¹⁰ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 15

Berdasarkan dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar suatu benda atau barang yang mempunyai nilai dengan pemindahan kepemilikan benda tersebut yang dilakukan dengan ridho diantara dua belah pihak dan sesuai dengan syari'at.¹¹ Kata benda yang dimaksud diatas dapat mencakup pengetahuan barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara'*. Baik benda tersebut bergerak (dipindahkan), tetap (tidak dapat dipindahkan, dapat dibagi, tidak dapat dibagi, dan sebagainya. Penggunaan harta tersebut diperbolehkan sepanjang tidak dilarang oleh *syara'*.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Adapun dasar hukum jual beli yakni mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan As-Sunnah, yaitu:

1. Al-Qur'an

Ulama fiqh berpendapat bahwa yang menjadi dasar diperbolehkan dalam jual beli adalah sebagaimana dijelaskan dalam ayat al-Qur'an yang berbunyi:

QS. Al-Baqarah (2) : 275

... وَأَحْلَأَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

¹¹ Al-Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: dar al-Fikr, 2005) hlm 111

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*”. (QS. Al-Baqarah 275).¹²

2. As-Sunnah

حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ وَائِلٍ عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ خَالِهِ

قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ الْكَسْبِ فَقَالَ بَيْعٌ مَبْرُورٌ وَعَمَلٌ

الرَّجُلِ بِيَدِهِ

“Telah menceritakan kepada kami [Aswad bin ‘Amir] berkata; telah menceritakan kepada kami [Syarik] dari [Wa’il] dari [Jumai’ bin ‘Umair] dari [pamannya] Nabi Shallallahu ‘alaihiwasallam ditanya tentang penghasilan yang paling utama. Beliau bersabda: “Sebaik-baiknya penghasilan adalah jual beli yang sah, tidak terdapat unsur penipuan dan usaha seseorang di tangannya.” [HR Ahmad No 15276].¹³

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam pembahasan jual beli, ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun dan syarat jual beli. Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli adalah *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual) yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik

¹² Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Syaamil Qur’an, 2009), hlm. 47

¹³ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Edisi Indonesia Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm 444

dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Adapun rukun dan syarat jual beli menurut jumhur Ulama ada empat yaitu :¹⁴

a. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Para Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

- 1) Berakal. Oleh sebab itu tidak sah orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz* melakukan akad.
- 2) Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Tidak sah hukumnya seseorang yang melakukan akad dalam waktu yang bersamaan maksudnya ialah seorang sebagai penjual sekaligus pembeli.¹⁵

b. Adanya *Sighat* (ijab dan qabul)

Syarat ijab qabul adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkan ijab dan qabul telah baligh dan berakal.
- 2) Qabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: “saya menjual sayur dengan harga sekian”, kemudian pembeli menjawab “saya akan membeli sayur ini dengan harga sekian”.
- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak saling bertatap muka dalam transaksi jual beli.¹⁶

¹⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. II, 2007), hlm 115

¹⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 71

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 72-73

c. Adanya barang yang dibeli

Syarat-syarat yang berkaitan terhadap barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut:ikut:

- 1) Barang yang diperjual belikan ada. Dan jika ternyata barang yang diperjual belikan tidak ada, maka harus ada kesanggupan dari pihak penjual untuk mengadakan barang tersebut.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia
- 3) Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya.
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati Bersama ketika transaksi berlangsung

d. Ada nilai tukar pengganti barang

Syarat-syarat yang berkaitan dengan nilai tukar pengganti barang (harga barang)

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad
- 3) Apabila jual beli yang dilakukan dengan saling mempertukarkan (barter), maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang haram.¹⁷

¹⁷ Ibid., hlm. 75-76

C. *Khiyar* Dalam Jual Beli

1. Pengertian *Khiyar*

Khiyar berasal dari Bahasa arab yang berarti pilihan sedangkan menurut Bahasa berasal dari kata *ikhtiar* yang berarti mencari yang baik. Secara terminology *khiyar* adalah mencari kebaikan dari dua perkara yaitu melangsungkan atau membatalkannya.¹⁸ Pembahasan *khiyar* dikemukakan ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya bidang ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi tersebut.¹⁹

Jadi hak *khiyar* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi memang *khiyar* (memilih) ini tidak praktis karena mengandung arti ketidak pastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, *khiyar* ini yaitu jalan terbaik.²⁰

¹⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 129

¹⁹ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 99.

²⁰ DR. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2013), hlm. 105.

2. Dasar Hukum *khiyar*

Landasan dasar disyariatkannya *khiyar* ini berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW antara lain:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ

مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ

فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَمَ يَتْرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ

فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ

Artinya : “dari [Ibnu Umar] dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: "Jika dua orang melakukan transaksi jual beli, maka salah satu dari keduanya berhak untuk *khiyar* (memilih), selagi keduanya belum berpisah dan keduanya masih berkumpul, atau salah satunya mengajukan *khiyar* (pilihan) kepada yang lain. Jika salah satunya telah menetapkan *khiyar* (pilihannya) atas yang lain, maka transaksi harus dilaksanakan sesuai dengan *khiyarnya*. Dan jika keduanya telah berpisah setelah melakukan transaksi jual beli, sedangkan sedangkan salah satu dari keduanya tidak membatalkan jual beli, maka transaksi telah sah." (Hadits Muslim Nomor 2822).²¹

Penjelasan dari hadits di atas yaitu seseorang yang melakukan jual beli keduanya memiliki hak *khiyar* sebelum penjual dan pembeli berpisah, jual beli akan dikatakan sah apabila penjual atau pembeli mempersilahkan untuk *khiyar*.

²¹ Muttafaq ‘alaih, Shahih al-Bukhari (IV/332, no. 2112), Shahih Muslim (III/1163, mo. 1531). Sunan an-Nasa’i (VII/249).

3. Macam – Macam *Khiyar*

Adapun macam-macam hak *khiyar* yang diperoleh penjual dan pembeli dalam jual beli sebagai berikut:

- a. *Khiyar majelis*, yaitu hak pilih bagi kedua belah pihak untuk meneruskan atau membatalkan akad selama kedua belah pihak masih berada dalam satu tempat atau keduanya belum terpisah. Artinya, akad dianggap sah ketika pembeli dan penjual memilih meneruskan atau membatalkan selama keduanya belum berpisah tempat.²²
- b. *Khiyar syarat*, adalah hak pilih untuk menetapkan atau membatalkan akad bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berakad selama waktu yang ditentukan.
- c. *Khiyar 'aibi*, artinya dalam jual beli disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli. jika objek jual beli diketahui cacat tiba-tiba setelah pembeli menerima barang, pembeli mempunyai hak *khiyar*, memilih melangsungkan atau membatalkan akad yang pernah diadakan atas dasar cacat pada barang.²³
- d. *Khiyar ru'yah*, yaitu *Khiyar* (hak pilih) bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.²⁴ Dalam

²² Endang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Pt Remaja Rosadakarya, 2015), hlm. 33

²³ Masjupri, *Fiqh Mu'amalah*, (Sleman: Asnalitera, 2013), hlm. 96.

²⁴ Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 101

pendapat ulama Syafi'iyah, mengatakan bahwa jual beli barang yang ghaib tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya maupun tidak. Oleh sebab itu, menurut mereka, *Khiyar ru'yah* tidak berlaku, karena akad itu mengandung unsur penipuan yang boleh membawa perselisihan.²⁵

D. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

1. Sejarah Dewan Syariah-Majelis Ulama Indonesia

Sejarah berdirinya Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berawal dari Lokakarya Ulama tentang reksadana syari'ah yang diselenggarakan oleh MUI pusat pada tanggal 29 sampai 30 juli 1997 di Jakarta merekomendasikan perlunya sebuah lembaga yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah (LKS), lalu Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan rapat tim pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) pada tanggal 14 Oktober 1997, selanjutnya yaitu Dewan Pimpinan MUI menerbitkan SK No. Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 februari 1999 tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional MUI, selanjutnya Dewan Pimpinan MUI mengadakan acara ta'aruf dengan pengurus DSN-MUI tanggal 15 februari 1999 di Hotel Indonesia bertempat di Jakarta dan pengurus DSN-MUI untuk pertama kalinya mengadakan rapat pleno I DSN-MUI pada tanggal 1 April 2000

²⁵ Ibid., hlm. 102

di Jakarta dengan mengesahkan pedoman dasar dan pedoman rumah tangga DSN-MUI.²⁶

2. Latar Belakang

Latar belakang didirikannya Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. Berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengurus Syariah (DPS) yang ada di lembaga keuangan syariah. Serta untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan, DSN-MUI akan senantiasa dan berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.²⁷

²⁶ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, "Sekilas Tentang DSN-MUI", <https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/>, diakses pada 15 November 2022 pukul 18.06

²⁷ Ibid.

3. Susunan Pengurus DSN-MUI

Berdasarkan surat keputusan MUI nomor: Kep-146/DP-MUI/XII/2020 tentang susunan dan personalia pengurus DSN-MUI masa khidmat 2021-2025 dan peraturan organisasi majelis ulama Indonesia nomor: 11/P0-MUI/VIII/2021 tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga DSN-MUI, organisasi DSN-MUI terdiri dari perangkat internal dan eksternal. Perangkat internal DSN-MUI terdiri dari: Badan Pengawas, Badan Pengurus Serta Badan Pelaksana Harian (BPH). Perangkat eksternal DSN-MUI terdiri dari: Dewan Pengawas Syariah (DPS), Penasihat Syariah, Komite Syariah, Tim Ahli Syariah, serta perangkat lainnya jika diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DSN-MUI.

4. Tugas dan Wewenang DSN-MUI

Tugas dari DSN-MUI adalah mengeluarkan fatwa dan mengawasi penerapan fatwa. Secara rinci ada 3 tugas DSN-MUI yaitu pertama, menumbuh kembangkan nilai syari'ah pada lembaga keuangan syariah dan lembaga perekonomian non keuangan. Kedua, mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan dan fatwa atas produk dan jasa keuangan syari'ah. Ketiga, mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. Dalam mekanisme kegiatan tugas DSN-MUI, keberadaan DPS di setiap LKS, ditempatkan pada salah satu pelaksana

tugas DSN-MUI yaitu sebagai pengawas pelaksanaan fatwa DSN-MUI.²⁸

Kewenangan DSN-MUI sangat kuat dalam menata pelaksanaan nilai-nilai syari'ah pada LKS. Menurut keputusan DSN-MUI no.1 tahun 2000, ia memiliki enam kewenangan. Pertama, mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing LKS dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait. Kedua, mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia (BI). Ketiga, memberi rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang duduk sebagai DPS pada suatu LKS. Keempat, mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan, dalam pembahasan ekonomi syari'ah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam dan luar negeri. Kelima, memberikan peringatan kepada LKS untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI. Dan keenam, mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.²⁹

Fatwa merupakan jawaban (keputusan/pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah. Sedangkan menurut Syaifuddin

²⁸ Nur Fathoni, Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI, *Economica*, Volume IV, Edisi 1, Mei 2013, hlm 63

²⁹ *Ibid.*, hlm 63

menyebutkan bahwa fatwa merupakan usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara'.³⁰ Posisi hukum fatwa di Indonesia memiliki otoritas dan peran penting dalam proses perancangan dan pembuatan undang-undang positif yang bersifat mengikat sebagai landasan hukum yang mengikat bagi perkembangan ekonomi Islam.

Perlu diketahui, hakikat dari berfatwa yaitu:³¹

- a. Upaya untuk memberikan suatu pengetahuan
- b. Penjelasan yang akan diberikan mengenai hukum syara' yang didapatkan dari hasil ijtihad
- c. Orang yang memberikan penjelasan adalah orang yang mahir dalam bidang yang berkaitan, sesuai dengan bahasan yang akan di bahas disetiap fatwa
- d. Penjelasan tersebut ditujukan untuk orang yang belum mengerti atau belum mengetahui mengenai hukum suatu peristiwa (kejadian) yang terjadi.³²

E. Fatwa DSN-MUI Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli

Penetapan Fatwa DSN-MUI berpedoman pada Al-Qur'an, as-sunnah, ijma', serta qiyas. DSN-MUI telah mengeluarkan banyak produk-produk

³⁰ Eja Armaz Hardi, Fatwa DSN MUI dan Perkembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia, *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 05, Nomor 02, April 2019, hlm.98-99

³¹ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm 265

³² Ibid., hlm 266

fatwa, salah satu diantaranya yaitu berkaitan dengan ekonomi syariah yakni jual beli. Yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli.³³

1. Firman Allah SWT

a. QS. al-Nisa' (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ ؕ

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..”

b. QS. al-Baqarah (2): 275;

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“..Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..”

c. QS. al-Ma'idah (5): 1;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

“Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”

³³ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli, hlm 3-6

2. Hadis Nabi SAW

a. Hadis Nabi Riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَن تَرَاضٍ

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka,"

b. Hadis Nabi Riwayat al-Bazzar dan al-Hakim:

أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Dari Rifa'ah Ibn Rafi': Rasulullah ditanya salah seorang sahabat, 'Pekerjaan (profesi) apakah yang paling baik?' Rasulullah menjawab: 'Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkahi''

c. Hadis Nabi Riwayat al-Tirmidzi dari kakeknya 'Amr bin 'Aul-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdullah bin 'Amr bin 'Auf r.a.:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى

شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.

*"Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram"*³⁴

³⁴ Ibid.

3. Kaidah Fikih;

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Adapun tujuh ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli.

Pertama : Ketentuan Umum

1. Akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan (barang [*mutsman*] dan harga [*tsaman*]).
2. Penjual (*al-Bāi'*) adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah - natuurlijke person*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah I'tibarilah/syakhshiyah hukmiyah - rechtsperson*).
3. Pembeli (*al-musyitari*) adalah pihak yang melakukan pembelian dalam akad jual beli, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah / natuurlijke person*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah I'tibarilah/syakhshiyah hukmiyah/ rechtsperson*).³⁵
4. *Wil ayah ashliyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik.

³⁵ Ibid., hlm. 3

5. *Wilayah niyahiyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik.
6. *Mutsman/mabi'* adalah barang atau hak yang dijual; *mutsman/mabi'* merupakan imbalan atas *tsaman* yang dipertukarkan.
7. *Tsaman*/harga ialah harga sebagai imbalan atas *mutsman* yang dipertukarkan.
8. *Bai' al-musawamah* adalah jual beli dengan harga yang disepakati melalui proses tawar-menawar dari *ra'sul mal*-nya (harga perolehan ditambah biaya-biaya yang diperkenankan) tidak wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli. *Bai' al-musawamah* sering disebut dengan jual beli biasa
9. *Bai' al-amanah* adalah jual beli yang *ra'sul mal*-nya wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli.
10. *Bai' al-muzayadah* adalah jual beli dengan harga paling tinggi yang penentuan harga (*tsaman*) tersebut dilakukan melalui proses tawar-menawar.
11. *Bai' al-munaqashah* adalah jual beli dengan harga paling rendah yang penentuan harga (*tsaman*) tersebut dilakukan melalui proses tawar-menawar.³⁶

³⁶ Ibid., hlm. 4

12. *Al-Bai' al-hal* – terkadang disebut juga dengan *al-bai' al-mu'ajjal/ al-bai' naqdan* – adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tunai.
13. *Al-Bai' al-mu'ajjal* adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tangguh.
14. *Al-Bai' bial-taqsih* adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara angsur/bertahap.
15. *Bai' al-salam* adalah jual beli dalam bentuk pemesanan atas suatu barang dengan kriteria tertentu yang harganya wajib dibayar tunai pada saat akad.
16. *Bai' al-istishna* adalah jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan suatu barang dengan kriteria tertentu yang pembayaran harganya berdasarkan kesepakatan antara pemesan (pembeli) dan penjual (pembuat).
17. *Bai' al-murabahah* adalah jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Kedua : Ketentuan terkait Shighat al-'Aqd

1. Akad jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli.

2. Akad jual beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁷

Ketiga : Ketentuan terkait Para Pihak

1. Penjual (*al-Bāi'*) dan pembeli (*al-Musyitari*) boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penjual (*al-Bāi'*) dan pembeli (*al-Musyitari*) wajib cakap hukum (*ahliyah*) sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penjual (*al-Bāi'*) dan pembeli (*al-Musyitari*) wajib memiliki kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad jual beli, baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun kewenangan yang bersifat *niyabiyyah*, seperti wakil.

Keempat : Ketentuan terkait *Mutsman (Mabi')*

1. *Mutsman/mabi'* boleh dalam bentuk barang dan/atau berbentuk hak, serta milik penjual secara penuh.
2. *Mutsman/mabi'* harus berupa barang dan/atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) serta boleh diperjualbelikan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³⁷ Ibid., hlm. 4

3. *Mutsman/mabi'* harus wujud, pasti/tertentu, dan dapat diserahkan (*maqdur al-taslim*) pada saat akad jual beli dilakukan, atau pada waktu yang disepakati jika akad yang dilakukan menggunakan akad jual beli *salam* atau akad jual beli *istishnā'*.
4. Dalam hal *mabi'* berupa hak, berlaku ketentuan dan Batasan sebagaimana ditentukan dalam Fatwa MUI nomor 1/MUNASVII/5/2005 tentang *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima : Ketentuan terkait *Tsaman*

1. Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar menawar (*bai' al-musāwamah*), lelang (*bai' al-muzāyadah*), atau tender (*bai' al-munāqashah*).
2. Harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual hanya dalam jual beli *amānah* seperti jual beli murabahah, dan tidak wajib dalam selain jual beli *amānah*.
3. Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai (*al-bai' al-hal*), tangguh (*al-bai' al-mu'ajjal*), dan angsur atau bertahap (*al-ba' bi al-taqsih*).
4. Harga dalam jual beli yang tidak tunai (*bai' al-mu'ajjal / bai' al-taqsih*) boleh tidak sama dengan harga tunai (*al-bai' al-hāl*).³⁸

³⁸ Ibid., hlm. 5

Keenam : Ketentuan Kegiatan dan Produk

1. Dalam hal akad jual beli dilakukan dalam bentuk pembiayaan murabahah, maka berlaku *dhawābith* dan *hudūd* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
2. Dalam hal jual beli dilakukan dengan akad jual beli salam, maka berlaku *dhawābith* dan *hudūd* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam.
3. Dalam hal jual beli dilakukan dengan akad jual beli *istishnā'*, maka berlaku *dhawābith* dan *hudūd* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishnā'* dan Nomor 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli *Istishnā'* Pararel.

Ketujuh : Ketentuan Penutup

1. Setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat-syaratnya; apabila tidak terpenuhi rukun dan/atau syarat-syaratnya, maka perjanjiannya batal.
2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.³⁹

³⁹ Ibid., hlm. 6

3. Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah dan memperhatikan fatwa-fatwa DSN-MUI terkait.
4. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.⁴⁰

⁴⁰ Ibid., hlm 6

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI HANDPHONE BEKAS REKONDISI DI NH_CELLULAR SUKOHARJO

A. Gambaran Umum NH_Cellular Sukoharjo

1. Sejarah NH_Cellular Sukoharjo

NH_Cellular Sukoharjo mulai didirikan pada tahun 2015 yang beralamatkan di Geneng Rt 1 Rw 5 Jagan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Sebelum NH_Cellular tersebut dibentuk pemilik mempunyai ketertarikan sehingga menjadikan hobi di dunia elektronik dan memperkuat relasi dengan orang-orang yang mempunyai hobi yang sama.

Pada pertengahan tahun 2015 pada saat ekonomi mulai menurun dengan modal seadanya pemilik mulai membeli beberapa handphone yang sudah rusak lalu direkondisi dengan melihat tutorial di aplikasi youtube serta di awasi oleh seorang mentor.

Alasan dinamakan “NH_Cellular” yaitu diambil dari nama pemiliknya yaitu “Nur Huda” yang berarti bimbingan baik, cahaya, pembawa bahagia, serta petunjuk agar toko yang didirikan tersebut mendapatkan keberkahan, petunjuk rezeki serta kelancaran dalam menjalankan usahanya.

NH_Cellular selain ada *store offline* pemilik juga menyediakan *store online* bagi pembeli yang tidak terjangkau jaraknya. NH_Cellular tersedia di *platfrom* Shopee dan Tokopedia.

Pemilik toko NH_Cellular juga bekerjasama dengan berbagai macam toko barang elektronik seperti toko yang berada di Matahari Singosaren yang terkenal sebagai penjualan terlengkap barang elektronik.

2. Letak Geografis

NH_Cellular Sukoharjo dibangun pada bulan Mei tahun 2015. NH_Cellular terletak di Geneng Rt 1 Rw 5 Kelurahan Jagan, Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Toko ini terletak di bagian timur kabupaten Sukoharjo, maka tak heran jika akses menuju store tersebut sangatlah mudah serta tersedia juga di Google Maps. Pengunjung yang datang pun tidak hanya dari Kabupaten Sukoharjo, tetapi banyak dari Kota Solo, Klaten, Sragen, dan berbagai kota lainnya. Selain itu, penjual juga mengandalkan digital marketing dalam platform online seperti Shopee dan Tokopedia.

3. Jenis-jenis Barang Yang Dijual di NH_Cellular Sukoharjo

Barang-barang yang dijual di store NH_Cellular ini sangat beragam. Selain menyediakan barang rekondisi penjual juga menyediakan stok barang baru serta request dari pembeli.

Adapun jenis-jenis barang yang dijual antara lain:

- a. Handphone bekas rekondisi
- b. Kanibal (Handphone rusak)
- c. Sparepart handphone
- d. TV

e. Handphone baru

B. Praktik Penjualan Handphone Bekas Rekondisi di NH_Cellular Sukoharjo

Penjualan barang elektronik bekas salah satunya *Smartphone* atau telephone genggam merupakan hal yang sudah umum dan banyak dilakukan oleh penjual handphone. Hal ini dikarenakan meningkatnya minat masyarakat terhadap handphone seiring berjalannya zaman serta meningkatnya teknologi yang semakin canggih.

Alasan produsen handphone menjual handphone bekas rekondisi adalah salah satunya karena keuntungan yang didapatkan dari menjual handphone bekas rekondisi sangatlah besar dan menjanjikan. Alasan lainnya, dikarenakan faktor ekonomi yang membuat produsen handphone tersebut menjual handphone bekas rekondisi,

1. Objek Jual Beli

Barang yang diperjualbelikan pada objek penelitian ini adalah handphone bekas. Handphone bekas yang dijual di toko NH_Cellular Sukoharjo ini merupakan barang yang diperbaiki ulang atau disebut rekondisi. Barang rekondisi adalah mengubah barang yang semula rusak menjadi sesuatu yang lebih baik atau terlihat baru. Handphone rekondisi yang dijual oleh NH_Cellular adalah handphone “Batangan” tidak memakai dus maupun label. Lalu barang tersebut dijual dan dipasarkan di toko-toko pusat handphone. Selain itu, jangka waktu yang diberikan oleh penjual lebih pendek yaitu tidak lebih dari 3x24 jam.

NH_Cellular pada saat merakit barang rekondisi tersebut memanfaatkan handphone lain yang sudah rusak untuk diambil komponennya yang masih layak. Artinya, pembuatan handphone rekondisi menggunakan barang bekas, namun jika komponen tidak ada maka NH_Cellular membeli komponen yang tidak ada tersebut di tempat lain tapi dengan kualitas yang kurang bagus dan dibawah standar.

Pemilik toko handphone NH_Cellular membeli handphone rusak dengan kisaran harga Rp. 35.000 – Rp. 500.000 lalu direkondisi dan dijual mulai dengan harga Rp. 500.000 – Rp. 1.200.000 tergantung jenis handphone juga. Kemudian untuk menarik perhatian pembeli maka NH_Cellular selaku penjual menawarkan harga yang jauh lebih murah dengan menggunakan merk aslinya.¹

2. Perikatan

Para ahli hukum Islam (Jumhur Ulama) memberi definisi akad sebagai pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Akad ialah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.² Akad juga merupakan keterkaitan antara keinginan atau statemen kedua pihak yang dibenarkan oleh syara' dan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu. Nasroen Haroen menjelaskan akad dianggap tidak sah apabila tidak sejalan

¹ Nur Huda, Penjual Handphone, *Wawancara Pribadi*, 3 Desember 2022, pukul 13.00

² Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017) hlm 31

dengan syariat Islam seperti melakukan kontrak untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain atau melakukan perampokan. Akad tidak akan terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad merupakan tindakan dua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan qabul. Oleh karena itu, ijab dan qabul ini menimbulkan hak dan kewajiban atas masing-masing pihak yang melakukan kontrak. Dalam penelitian ini menggunakan akad jual beli, yaitu antara penjual dan pembeli yang melakukan kesepakatan.

Pada saat transaksi jual beli handphone bekas rekondisi di NH_Cellular Sukoharjo, penjual hanya memberikan info kepada pembeli bahwa handphone bekas yang dijual tersebut merupakan handphone batangan atau dijual handphone saja tanpa kelengkapan apapun. Dan tidak semua pembeli diberikan nota dan garansi handphone. Pada saat transaksi penjual memberikan kebebasan kepada pembeli untuk melihat kondisi handphone yang akan dibeli

3. Penjual

Mas Nur Huda merupakan penjual pemilik counter handphone NH_Cellular yang menjual handphone bekas rekondisi. Sudah lebih dari 7 tahun ia menekuni rekondisi handphone dan pada tahun 2015 mulai mendirikan counter NH_Cellular. Awalnya mas Nur Huda ini membeli handphone yang sudah rusak, sebelum dijual kembali oleh mas Nur Huda handphone yang sudah rusak tersebut diperbaiki terlebih dahulu yang kemudian akan ditawarkan ke pelanggan dengan mengiklankan

produk tersebut di e-commerce, di story whastapp maupun ditawarkan ke beberapa toko yang bekerjasama oleh mas Nur Huda, dan ditawarkan ke pelanggan yang datang di toko tersebut.³

Transaksi yang dilakukan mas Nur Huda ini umumnya seperti jual beli lainnya yaitu dengan menawarkan ke pelanggan yang datang tetapi tak jarang pelanggan yang datang tersebut sudah melakukan janji kepada mas Nur Huda untuk datang ke counternya. Pada saat transaksi berlangsung biasanya mas Nur Huda menawarkan handphone bekas rekondisi terlebih dahulu.

Pada saat transaksi berlangsung mas Nur Huda tidak memberikan informasi secara lengkap kepada pelanggan tentang handphone bekas rekondisi yang ia jual. Seperti yang dijelaskan mas Nur Huda pada saat wawancara berlangsung

“Namanya jual beli ya pasti ada trik-triknya tergantung pembelinya juga, biasanya sih saya suruh cek handphonenya sendiri. Meski pelanggan datang ke toko ataupun COD saya pasti suruh cek sendiri handphonenya. Kalau ditanya “Segel Tidak?” pasti saya bilang “Tidak Segel”. Tetapi tergantung orangnya tanya apa nggak mbak, terkadang saya ngomong apa adanya, kalau tidak tanya yang penting kan Handphone itu normal nggak ada kendala pada saat di cek. Dan saya kasih klaim garansi. Biasanya klaim garansi 3x24 jam kalo diluar masa garansi itu tergantung orangnya sih kalo orangnya tidak enak biasanya handphone tersebut saya beli kembali. Biasanya pembeli ada yang saya kasih nota ada yang tidak saya kasih.”⁴

³ Nur Huda, Penjual Handphone, *Wawancara Pribadi*, 3 Desember 2022, pukul 13.00

⁴ Nur Huda, Penjual Handphone, *Wawancara Pribadi*, 21 November 2022, pukul 13.00

4. Pembeli

Terdapat banyak pembeli di toko handphone NH_Cellular Sukoharjo terutama pembeli handphone bekas rekondisi. Alasan utama pembeli membeli handphone bekas dikarenakan harganya jauh lebih murah. Awalnya pembeli mengetahui keberadaan penjual handphone bekas rekondisi ini dari teman-teman mereka yang pernah membeli maupun teman dari pemilik toko handphone NH_Cellular Sukoharjo.

Kebanyakan pembeli yang datang belum memahami Fatwa DSN-MUI atau sebuah nasehat resmi dari lembaga yang diakui otoritasnya, sebagai jawaban atas persoalan di masyarakat. Awalnya pembeli tidak mengetahui bahwa handphone yang mereka beli adalah rekondisi, mereka hanya mengetahui bahwa handphone tersebut hanya bekas dengan kondisi normal. Selain itu, penjual juga tidak memberikan informasi secara terang bahwa handphone tersebut adalah handphone rekondisi.

Mar'atus Sholihah selaku pembeli handphone bekas rekondisi menyatakan bahwa penjual tidak memberikan informasi secara terang-terangan terkait kondisi handpho ne nya, penjual tidak memberi tahu bahwa handphone tersebut merupakan handphone yang sudah di daur ulang/rekondisi. Alasan pembeli membeli handphone bekas rekondisi

adalah karena tidak punya handphone dan belum cukup dana untuk beli handphone baru jadi terpaksa beli handphone yang second/bekas.⁵

Setelah satu bulan pemakaian, pembeli melakukan protes kepada penjual, tetapi pembeli juga menyadari bahwa handphone yang dibeli ialah barang bekas dan kurang tau keadaan handphone yang sebenarnya serta pada saat transaksi pembelian tidak memastikan kembali keseluruhan handphone bekas tersebut. Penjual tidak memberikan garansi dan handphone tersebut dibeli kembali oleh penjual,

Wawancara selanjutnya kepada Pak Danang, sebagai pembeli menjelaskan bahwa ia mengetahui toko handphone rekondisi tersebut karena pemilik merupakan temannya. Alasan Pak Danang membeli dikarenakan harga jauh lebih murah.⁶

Pada saat transaksi berlangsung, penjual tidak memberikan informasi yang jelas tentang kerusakan handphone tersebut. Penjual hanya memberi informasi bahwa handphone tersebut second bekas pemakaian penjual serta penjual memberikan garansi 3x24 jam.

Wawancara selanjutnya kepada Mas Aang, sebagai pembeli ia menyatakan bahwa beliau mengetahui penjualan handphone tersebut dari grup forum jual beli handphone di akun facebooknya. Dan penjual hanya menerangkan bahwa handphone tersebut adalah “handphone

⁵ Mar'atus Sholihah, Pembeli Handphone Bekas Rekondisi, *Wawancara Pribadi*, 16 November 2022, pukul 11.00

⁶ Danang, Pembeli Handphone Bekas Rekondisi, *Wawancara Online*, 5 Desember 2022, pukul 13.00

second batangan”. Alasan membeli handphone tersebut dikarenakan harganya lebih murah dan hanya digunakan sebagai handphone pengganti.⁷

Pada saat transaksi berlangsung penjual tidak memberikan keterangan yang jelas dan lengkap namun hanya memberitahu bahwa handphone tersebut tidak segel dan hanya dijual handphone saja.

⁷ Aang, Pembeli Handphone Bekas Rekondisi, *Wawancara Pribadi*, 21 November 2022, pukul 14.00

BAB IV

ANALISIS FATWA DSN-MUI NO. 110/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD JUAL BELI TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI HANDPHONE REKONDISI DI NH_CELLULAR SUKOHARJO

A. Analisis Praktik Jual Beli Handphone Rekondisi di NH_Cellular Sukoharjo

Pada dasarnya jual beli yang umum bagi masyarakat merupakan kegiatan yang sangat dibutuhkan didalam kehidupan bermasyarakat sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya kegiatan jual beli maka muncul rasa tolong menolong dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sehingga mekanisme hidup berjalan dengan baik.

Rekondisi sendiri ialah suatu tindakan untuk mengembalikan barang ke kondisi yang lebih baik atau mendekati baru dengan cara mengubah, memperbaiki, atau mengganti bagian tertentu. Jadi rekondisi merupakan sebagian dari kegiatan memperbaiki ulang sehingga barang yang sudah ada tetapi dalam kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik dan bisa digunakan.

Dalam praktik jual beli yang dilakukan oleh pemilik toko handphone NH_Cellular tersebut jual beli dilakukan secara langsung maupun online melalui media *e-commerce* sebagai komunikasi antara penjual dengan pembeli. Namun, pada jual beli handphone bekas rekondisi tersebut penjual tidak memberikan informasi yang jelas bahwa handphone tersebut sudah melewati proses rekondisi hanya saja handphone bekas rekondisi yang

dijual tersebut merupakan handphone batangan atau hanya dijual handphone saja tidak ada kelengkapan lain seperti *dosbook* maupun *charger*.

Barang rekondisi memiliki merek, bentuk, dan ciri yang sama dengan originalnya. Jika dilihat dari fisik, barang rekondisi maupun baru tidak ada perbedaan dalam tampilan dan terlihat sama-sama layak pakai. Perbedaan yang signifikan pada kedua handphone ini ialah pada kondisi barang dan harganya lebih murah. Ini disebabkan karena handphone bekas yang dijual di NH_Cellular sudah melalui proses rekondisi yang merupakan daur ulang produk, yang awalnya handphone rusak dan tidak layak pakai kemudian dirubah menjadi handphone yang terlihat lebih baik dan layak untuk dipakai. Dengan menggunakan bahan yang ada dan barang yang tidak original pada saat melakukan perbaikan ulang handphone bekas tersebut.

Harga handphone yang dijual jauh lebih murah. Dimana penjual menjual harga handphone bekas rekondisi tersebut mulai dari Rp. 500.000 – Rp. 1.200.000 tergantung juga dengan tipe handphone yang dijual. Pihak penjual mendapatkan harga handphone rusak tersebut mulai dari harga Rp. 35.000 – Rp. 500.000 tergantung dengan tipe handphone tersebut yang mana harga tersebut mendapatkan keuntungan yang sangat banyak dari harga handphone bekas rekondisi yang ia jual.

Tidak semua pembeli diberikan garansi 3x24 jam oleh penjual yang nantinya akan merugikan pihak pembeli dikarenakan terkendalanya

handphone yang pembeli beli tersebut. Hal ini merupakan ketidakadilan penjual dalam melaksanakan jual beli.

Terkait dengan hak yang dimiliki oleh pembeli, Islam memberikan tempat bagi pembeli dan penjual untuk mempertahankan hak-haknya dalam perdagangan yang dikenal dengan istilah *khiyar*. Namun dalam hal ini, penjualan handphone bekas rekondisi di NH_Cellular Sukoharjo belum menerapkan terkait penerapan pada *khiyar 'aibi* (cacat). Pada penjualan tersebut pembeli tidak bisa menggunakan haknya dalam meneruskan atau membatalkan pembelian, hal tersebut yang membuat ketidak sesuaian pada saat hak *khiyar 'aibi* yang dimiliki oleh pembeli.

Peredaran handphone bekas rekondisi ini muncul dalam masyarakat dikarenakan pembeli tidak memahami dan mengetahui jika handphone yang akan dibeli ialah handphone rekondisi. Hanya memahami bahwa handphone tersebut hanya bekas dan tidak segel yang kemudian dirubah oleh oknum penjual dan tidak memberikan keterangan secara jelas dan lengkap pada deskripsi handphone yang ditawarkan kepada pembeli.

B. Analisis Praktik Jual Beli Handphone Bekas Rekondisi di NH_Cellular Sukoharjo Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli dapat dianalisis dengan praktik jual beli handphone bekas rekondisi pada toko handphone

NH_Cellular. Jual beli handphone bekas rekondisi di dalam Fatwa DSN-MUI tersebut mengingat pada bagian keempat yaitu kaidah fikih bahwa:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”¹

Pada penjualan handphone bekas rekondisi di toko handphone NH_Cellular Sukoharjo, penjual tidak menjelaskan bahwa handphone bekas tersebut sudah melewati proses rekondisi yang nantinya akan merugikan konsumen. Perilaku penjual tersebut dinilai tidak jujur dalam jual beli, Rasulullah SAW bersabda:

و حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَدَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ عَشٍ فَلَيْسَ مِنِّي

“ Dan telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Ayyub] dan [Qutaibah] serta [Ibnu Hujr] semuanya dari [Ismail bin Ja'far], [Ibnu Ayyub] berkata, telah menceritakan kepada kami [Ismail] dia berkata, telah mengabarkan kepadaku [al-Ala'] dari [bapaknya] dari [Abu Hurairah] bahwa Rasulullah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka

¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli, hlm 2

pun beliau bertanya: “Apa ini wahai pemilik makanan?” sang pemiliknya menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda: “Mengapa kamu tidak meletakkannya di baian makanan agar manusia dapat melihatnya. Barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami.”[HR. Muslim Nomor 147].²

Selanjutnya, bagian pertama: ketentuan umum terdapat beberapa ayat yang dapat dianalisis dalam jual beli handphone bekas rekondisi yang penulis lakukan.

1. Akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan (barang [*mabi' / mutsman*] dan harga [*tsaman*]). Dari penjelasan tersebut diatas bahwa barang yang dimiliki penjual untuk diperdagangkan dapat berpindah kepemilikannya yang dilakukan dengan pertukaran handphone bekas rekondisi tersebut digantikan dengan sejumlah uang oleh pembeli yang telah disepakati.
2. Penjual (*al-Bāi'*) adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah - /natuurlijke person*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah I'tibarilah/syakhshiyah hukmiyah - rechtsperson*). Dari penjelasan tersebut diatas pada praktik jual beli handphone bekas rekondisi dari pihak penjual sudah memenuhi syarat hukum Islam yaitu penjual sudah baligh dan cakap hukum.

² Hadist Muslim Nomor 147, <https://ilmuislam.id/hadits> , diakses pada 19 Desember 2022 pukul 07:45

3. Pembeli (*al-musyitari*) adalah pihak yang melakukan pembelian dalam akad jual beli, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah / natuurlijke person*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah I'tibarilah/syakhshiyah hukmiyah/ rechtsperson*). Pada praktik jual beli handphone rekondisi di NH_Cellular tersebut para pembeli sudah memenuhi syariat Islam yaitu sudah baligh dan cakap hukum.
4. *Wilayah ashliyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik. Dalam praktik jual beli tersebut penjual handphone bekas rekondisi tersebut juga merupakan pemilik dari toko handphone NH_Cellular yang menjual handphone bekas rekondisi.
5. *Mutsman/mabi'* adalah barang atau hak yang dijual; *mutsman/mabi'* merupakan imbangan atas tsaman yang dipertukarkan. Dalam praktik jual beli tersebut handphone bekas rekondisi tersebut merupakan imbangan atas uang yang dipertukarkan, dimana handphone bekas rekondisi tersebut sesuai dengan harga jualnya dikarenakan proses perbaikan dan jasa dari penjual.
6. *Tsaman/harga* ialah harga sebagai imbangan atas *mutsman* yang dipertukarkan. Dalam praktik jual beli handphone bekas rekondisi di NH_Cellular tsaman dilakukan sebagai imbangan atas handphone bekas rekondisi yang telah dibeli oleh pembeli kepada penjual.

7. *Al-Bai' al-hal* – terkadang disebut juga dengan *al-bai' al-mu'ajjal/ al-bai' naqdan* – adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tunai. Pada praktik jual beli handphone rekondisi tersebut pihak pembeli melakukan pembayaran tunai kepada pihak penjual.

Bagian kedua: Ketentuan terkait *Shigat al-'Aqd*,

1. Pada ayat pertama disebutkan bahwa akad jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli. Namun kenyataannya pada praktik jual beli handphone bekas rekondisi pihak penjual tidak menyatakan secara tegas dan jelas terkait kondisi handphone bekas yang diperjualbelikan.
2. Pada ayat kedua, disebutkan bahwa akad jual beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundangan yang berlaku. Pada praktik jual beli tersebut dilakukan secara lisan dengan pembeli mendatangi counter maupun melakukan janji kepada pihak penjual.

Bagian Ketiga: Ketentuan Para Pihak, pada praktik jual beli handphone bekas rekondisi di NH_Cellular tersebut pihak penjual dan pembeli berupa orang, berbadan hukum/cakap akan hukum, sesuai syariah dan undang-undang yang berlaku, serta sebagai penjual memiliki kewenangan karena penjual juga merupakan pemilik yang sesuai dengan ketentuan para pihak.

Bagian Keempat, Ketentuan terkait *Mutsman/mabi'*, *Mutsman/mabi'* pada jual beli handphone bekas rekondisi di NH_Cellular tersebut sesuai dengan ketentuan pada bagian keempat yaitu ketentuan terkait *Mutsman/mabi'* pada ayat pertama yang mana barang sepenuhnya milik penjual.

Tetapi pada ayat kedua disebutkan bahwa *Mutsman/mabi'* harus berupa barang dan/atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah dan perundang-undangan yang berlaku, nyatanya pada jual beli handphone bekas rekondisi di NH_Cellular Sukoharjo tidak dapat dirasakan manfaatnya oleh pembeli karena barang yang dijual merupakan barang daur ulang yang cenderung mengalami kerusakan.

Bagian Kelima, Ketentuan terkait dengan *Tsaman*, pada praktik jual beli handphone bekas rekondisi di NH_Cellular Sukoharjo harga sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad dan pembayaran dilakukan secara tunai.

Bagian Keenam, Ketentuan terkait Kegiatan dan Produk, pada bagian keenam ini praktik jual beli handphone rekondisi di NH_Cellular Sukoharjo ini menggunakan jual beli secara umum bukan yang terdapat pada subbab pada bagian keenam dimana jual beli tersebut dilakukan secara langsung pihak pembeli langsung mendatangi counter/toko handphone NH_Cellular di Sukoharjo maupun mengunjungi *e-commerce* dengan kata kunci NH_Celular dan pembeli juga bisa *request* untuk COD dengan penjual

handphone bekas rekondisi tersebut, serta pihak pembeli melakukan pembayaran secara langsung.

Bagian Ketujuh, terkait dengan Ketentuan Penutup, berisi tentang setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.³ Pada praktik jual beli handphone bekas rekondisi di NH_Cellular Sukoharjo tidak memenuhi rukun dan syarat tersebut pada ketentuan terkait *Shigat Al-'Aqd* (ijab dan qabul) Adapun yang harus diperhatikan dalam ijab dan qabul bahwa *Shigat al-'Aqd* harus jelas pengertiannya tetapi pada praktik jual beli handphone bekas rekondisi di NH_Cellular Sukoharjo pihak penjual tidak memberikan pengertian di awal secara jelas.

Jika salah satu dari penjual maupun pembeli tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Pada praktik jual beli handphone bekas rekondisi tersebut penjual memberikan garansi 3x24 apabila pihak pembeli mengalami kejanggalan pada handphone bekas yang dibeli dan apabila pihak pembeli complain terhadap barang tersebut penjual membeli kembali handphone tersebut ataupun sesuai kebijakan dari penjual.

³ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli, hlm. 3-6

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan tentang Jual Beli Handphone Bekas Rekondisi Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional-Mejelis Ulama Indonesia Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli (Studi Kasus NH_Cellular Sukoharjo), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli handphone bekas rekondisi di NH_Cellular Sukoharjo merupakan praktik jual beli pada umumnya, ada pihak penjual, pihak pembeli dan barang yang diperjualbelikan. Praktik jual beli handphone bekas ini muncul dikarenakan perkembangan teknologi semakin meningkat serta banyaknya peminat handphone bekas. Hal ini menjadikan penjual handphone bekas menciptakan barang rekondisi (daur ulang produk) agar memberikan keuntungan yang lumayan banyak bagi penjual. Peredaran handphone bekas rekondisi ini muncul dikarenakan masyarakat tidak mengetahui sparepart yang ada pada handphone bekas tersebut sudah diperburuk oleh pihak penjual. Dan penjual tidak memberikan informasi secara jelas bahkan melakukan kebohongan mengenai kondisi handphone bekas tersebut terhadap para pembeli.

2. Praktik Jual Beli Handphone Bekas Rekondisi di NH_Cellular Sukoharjo dianalisis dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli belum sesuai, diantaranya adalah:
 - a. Pada sub bab mengingat pada bagian keempat yaitu kaidah fikih disebutkan dalil bahwa “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Nyatanya praktik jual beli tersebut tidak memberikan keterangan secara jelas kepada pembeli. Adapun dalil yang mengharamkan jual beli jika penjual melakukan kebohongan yaitu, Rasulullah bersabda: “...Barangsiapa menipu maka dia bukan golongan kami..”[HR. Muslim No. 147]
 - b. Ketentuan terkait *Shigat al-‘Aqd*, pada ayat pertama disebutkan akad jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dapat dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli. Nyatanya praktik jual beli handphone rekondisi di NH_Cellular Sukoharjo sangat bertentangan dalam ketentuan tersebut yang mana penjual tidak berkata jujur tentang kondisi barang yang ia jual.
 - c. Ketentuan terkait *Mutsmān/mabī’* disebutkan bahwa pada ayat kedua *Mutsmān/mabī’* harus berupa barang dan/atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah dan perundang-undangan yang berlaku, nyatanya pada jual beli handphone bekas rekondisi di NH_Cellular Sukoharjo tidak dapat dirasakan manfaatnya oleh

pembeli karena barang yang dijual merupakan barang daur ulang yang cenderung mengalami kerusakan.

- d. Bagian Ketujuh, terkait dengan Ketentuan Penutup, berisi tentang setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Pada praktik jual beli handphone bekas rekondisi di NH_Cellular Sukoharjo telah memenuhi 3 (tiga) rukun dan syarat yaitu memenuhi ‘*Aqid, Ma’qūd ‘alaih, Maudhū’ al-‘aqd*, tetapi tidak memenuhi pada ketentuan terkait *Shigat Al-‘Aqd* (ijab dan qabul). Adapun yang harus diperhatikan dalam ijab dan qabul bahwa *Shigat al-‘Aqd* harus jelas pengertiannya tetapi pada praktik jualbeli handphone bekas rekondisi di NH_Cellular Sukoharjo pihak penjual tidak memberikan pengertian di awal secara jelas

B. SARAN

1. Untuk Pembeli

Pembeli dalam melakukan pembelian handphone bekas harus lebih teliti dalam mengecek handphone yang akan ia beli, jangan sampai terzalimi oleh perbuatan penjual, sehingga pembeli dapat terhindar dari kerugian secara materiil.

2. Untuk Penjual

Penjual seharusnya memberikan keterangan dan informasi yang jelas dan jujur terhadap barang yang dijual, agar pembeli tidak ada yang merasa dirugikan. Dalam hal ini penjual seharusnya tidak mementingkan diri sendiri dengan hanya memikirkan keuntungan yang

penjual dapatkan, tetapi harus mementingkan juga pembeli yang mempunyai hak dan tidak dirugikan.

3. Untuk Masyarakat

Masyarakat harus lebih hati-hati dan lebih teliti terutama jika dalam pembelian barang bekas dalam bentuk apapun. Sebaiknya mencari tahu terlebih dahulu secara detail barang yang akan dibeli. Jangan sampai terperdaya oleh penjual yang memberikan informasi secara tidak jelas dan tidak bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2017)
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media, 2016)
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Edisi Indonesia Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015)
- Ahmad bin ‘Abdurrazaq ad-Duwaisy, *Fatwa-Fatwa Jual Beli Oleh Ulama-Ulama Terkemuka*, (Pustaka Imam Asy-Syafi’i: Bogor, 2005)
- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010)
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Burhan Buginn, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Syaamil Qur’an, 2009)
- DR. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2013)
- Drs. H. Moh. Fauzan Januri, M. Ag. *Pengantar Hukum Islam Pranata Sosial*, (CV Pustaka Setia. Bandung: 2013)
- Endang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2015)
- Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017)
- Juliyansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011)
- Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012)
- Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan*, (Malang : Ahlimedia Press, 2021)
- Masjupri, *Fiqh Mu’amalah*, (Sleman: Asnalitera, 2013)
- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007)

Muttafaq 'alaih, Shahih al-Bukhari (IV/332, no. 2112), Shahih Muslim (III/1163, mo. 1531). Sunan an-Nasa'i (VII/249).

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. II, 2007)

Nazar Bakry, *Problema Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994)

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana)

Sohari, Ru'fah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011)

Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005), jilid , cet. Ke-8

Jurnal

Eja Armaz Hardi, Fatwa DSN MUI dan Perkembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia, *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 05, Nomor 02, April 2019

Eka Nuraini & Ab Mumin, Akad Jual Beli Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia, *Al- 'Adalah* Vol. XII, No. 4, Desember 2015

Firdaus Akmal, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Telepon Genggam Rekondisi Yang DIperjual Belikan Oleh Pelaku Usaha Di Banda Aceh", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, (Banda Aceh) Vol 4 Nomor 1, 2020

Nur Fathoni, Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI, *Economica*, Volume IV, Edisi 1, Mei 2013

Shobirin, Jual Beli Dalam Pandangan Islam, *Bisnis*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.

Skripsi

Achmad Choirul Anam, "Praktik Jual Beli Barang Rekondisi Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah (Studi di Pasar Comboran Kota Malang)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang. 2017

Iin Rana, "Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Elektronik Import Yang Tidak Menyertakan Buku Petunjuk Berbahasa Indonesia Pada Kemasannya

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Skripsi* Tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember, 2014

Ilham Labib, “Jual Beli Handphone Rekondisi Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Studi Kasus Pasar Klitikan Notoharjo, Surakarta” *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Surakarta, Surakarta, 2020

Pendi, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Perdagangan Barang Elektronik Di Kota Mataram” *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Mataram, Mataram. 2018

Undang – Undang

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 9 ayat (1) huruf b.

Fatwa DSN-MUI

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli

Internet

KBBI Kemendikbud, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rekondisi> diakses pada 25 September 2022, Pukul 19.32

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, “Sekilas Tentang DSN-MUI”, <https://dsnemui.or.id/kami/sekilas/> , diakses pada 15 November 2022 pukul 18.06

Hadist Muslim Nomor 147, <https://ilmuislam.id/hadits> , diakses pada 19 Desember 2022 pukul 07:45

Wawancara

Nur Huda, Penjual Handphone, Wawancara Pribadi, 21 November 2022, pukul 13.00

Mar’atus Sholihah, Pembeli Handphone Bekas Rekondisi, Wawancara Pribadi, 16 November 2022, pukul 11.00

Danang, Pembeli Handphone Bekas Rekondisi, Wawancara Online, 5 Desember 2022, pukul 13.00

Aang, Pembeli Handphone Bekas Rekondisi, Wawancara Pribadi, 21 November 2022, pukul 14.00

LAMPIRAN

Lampiran 1

FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 110/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD JUAL BELI



دewan Syariah Nasional MUI

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan -Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021)3904146 Fax : (021)31903288

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 110/DSN-MUI/IX/2017

Tentang

AKAD JUAL BELI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- a. bahwa masyarakat memerlukan panduan untuk mempraktikkan akad jual beli;
 - b. bahwa DSN-MUI telah menetapkan fatwa-fatwa terkait jual beli, baik untuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan maupun aktivitas bisnis lainnya, namun belum menetapkan fatwa tentang akad jual beli untuk lingkup yang lebih luas sebagai fatwa induk;
 - c. bahwa atas pertimbangan huruf a dan huruf b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Akad Jual Beli untuk dijadikan pedoman;

Mengingat :

1. Firman Allah SWT:

a. Q.S. al-Nisa' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيَعَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."

b. Q.S. al-Baqarah (2): 275:

... وَأَخْلَى اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

c. Q.S. al-Ma'idah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أُولُوا بِالْعُقُودِ...

"Hai orang yang beriman! Pemelihara akad-akad itu...."

2. Hadis Nabi SAW:

a. Hadis Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka."

b. Hadis Nabi riwayat al-Bazzar dan al-Hakim:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ: سِئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: "عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ."

"Dari Rifa'ah Ibn Rafi': Rasulullah ditanya salah seorang sahabat, 'pekerjaan (profesi) apakah yang paling baik?' Rasulullah menjawab: 'Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkahi'."

c. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِئَنِّي لَا لِبَيْعٍ.

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual."

d. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari kakeknya 'Amr bin 'Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdullah bin 'Amr bin 'Auf r.a.:

الْعُلُوحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلَحًا حَرَمًا خَلَالًا أَوْ أَخْلًا حَرَامًا وَالْمُسْتَلِيمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمًا خَلَالًا أَوْ أَخْلًا حَرَامًا.

"Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang"

3. Ijma' mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara Murabahah (Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, juz 2, hal. 161; al-Kasani, *Bada'i' as-Shana'i*, juz 5 Hal. 220-222).

4. Kaidah fikih:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

إِنَّ لِلزَّمَنِ حِصَّةً مِنَ الثَّمَنِ.

"Sesungguhnya waktu memiliki porsi harga."

- Memperhatikan :**
1. Surat dari PermataBank Syariah Nomor: 28/SYA-PRODUCT/VII/2017 tertanggal 28 Juli 2017 perihal *Permohonan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia*;
 2. Pendapat dan saran *Working Group* Perbankan Syariah (WGPS) yang terdiri atas DSN-MUI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI (DSAS-IAI), dan Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 07 September 2017 di Jakarta;
 3. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia pada hari Selasa tanggal 28 Dzulhijjah 1438 H / 19 September 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : FATWA TENTANG AKAD JUAL BELI

Pertama : Ketentuan Umum

1. Akad Jual Beli adalah akad antara penjual (*al-Ba'i*-البائع) dan pembeli (*al-Musyitari*-المشتري) yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang [*mabi'*/*mutsman-mi'ic*]/المبتن/المبيع) dan harga [*tsaman*]).
2. Penjual (*al-Ba'i*) adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah*-الشخصية الطبيعية/ *natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah*- الشخصية الاعتبارية/ *rechtsperson*).
3. Pembeli (*al-Musyitari*) adalah pihak yang melakukan pembelian dalam akad jual beli, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/ natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/ rechtsperson*).
4. *Wilayah ashliyyah* (الولاية الأصلية) adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik.
5. *Wilayah niyabiyyah* (الولاية النيابية) adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik.
6. *Mutsman'*/*mabi'* adalah barang atau hak yang dijual; *mutsman'*/*mabi'* merupakan imbalan atas *tsaman* yang dipertukarkan.
7. *Tsaman*/harga adalah harga sebagai imbalan atas *mutsman* yang dipertukarkan.

8. *Bai' al-musawamah* (بيع المساومة) adalah jual beli dengan harga yang disepakati melalui proses tawar-menawar dan *ra'sul mal*-nya (harga perolehan ditambah biaya-biaya yang diperkenankan) tidak wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli. *Bai' al-musawamah* sering disebut dengan jual beli biasa (*Bai' al-'adyyiyy-*البيع العادي).
9. *Bai' al-amanah* (بيع الأمانة) adalah jual beli yang *ra'sul mal*-nya wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli.
10. *Bai' al-muzayadah* (بيع المزايدة) adalah jual beli dengan harga paling tinggi yang penentuan harga (*tsaman*) tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar.
11. *Bai' al-munagashah* (بيع المناقصة) adalah jual beli dengan harga paling rendah yang penentuan harga (*tsaman*) tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar.
12. *Al-Bai' al-hal* (البيع الحال) – terkadang disebut juga dengan *al-bai' al-mu'ajjal/naqdan* (البيع نقدا/المعجل) -- adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tunai.
13. *Al-Bai' al-mu'ajjal* (البيع الموجل) adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tangguh.
14. *Al-Bai' bi al-taqsih* (البيع بالتقسيط) adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara angsur/bertahap.
15. *Bai' al-salam* (بيع السلم) adalah jual beli dalam bentuk pemesanan atas suatu barang dengan kriteria tertentu yang harganya wajib dibayar tunai pada saat akad.
16. *Bai' al-istishna'* (بيع الاستصناع) adalah jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan suatu barang dengan kriteria tertentu yang pembayaran harganya berdasarkan kesepakatan antara pemesan (pembeli/*mustashni'*-المستصنع) dan penjual (pembuat/*shani'*-الصانع).
17. *Bai' al-murabahah* (بيع المرابحة) adalah jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Kedua : Ketentuan terkait *Shigat al-'Aqd*

1. Akad Jual Beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli.
2. Akad Jual Beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Ketentuan terkait Para Pihak

1. Penjual (*al-Ba'i'*) dan pembeli (*al-Musyitari*) boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum

maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-Musyitari*) wajib cakap hukum (*ahliyah*) sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-Musyitari*) wajib memiliki kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan akad jual beli, baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun kewenangan yang bersifat *niyabiyah*, seperti wakil.

Keempat : Ketentuan terkait *Mutsman (Mabi')*

1. *Mutsman/mabi'* boleh dalam bentuk barang dan/atau berbentuk hak, serta milik penjual secara penuh (*al-milk al-tam-المالك التام*).
2. *Mutsman/mabi'* harus berupa barang dan/atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) serta boleh diperjualbelikan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *Mutsman/mabi'* harus wujud, pasti/tertentu (*المعین*), dan dapat diserahkan (*maqudur al-taslim*) pada saat akad jual beli dilakukan, atau pada waktu yang disepakati jika akad yang dilakukan menggunakan akad jual beli *salam* atau akad jual beli *istishna'*.
4. Dalam hal *mabi'* berupa hak, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana ditentukan dalam Fatwa MUI nomor 1/MUNAS VII/5/2005 tentang *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima : Ketentuan terkait *Tsaman*

1. Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar menawar (*bai' al-musawamah*), lelang (*bai' al-muzayadah*), atau tender (*bai' al-munagashah*).
2. Harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual hanya dalam jual beli *amanah* seperti jual beli murabahah, dan tidak wajib dalam selain jual beli *amanah*.
3. Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai (*al-bai' al-hal*), tangguh (*al-bai' al-mu'ajjal*), dan angsur/bertahap (*al-bai' bi al-taqsih*).
4. Harga dalam jual beli yang tidak tunai (*bai' al-mu'ajjal/bai' al-taqsih*) boleh tidak sama dengan harga tunai (*al-bai' al-hal*).

Keenam : Ketentuan Kegiatan dan Produk

1. Dalam hal akad jual beli dilakukan dalam bentuk pembiayaan murabahah, maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
2. Dalam hal jual beli dilakukan dengan akad jual beli salam, maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam.
3. Dalam hal jual beli dilakukan dengan akad jual beli *istishna'*, maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishma'* dan Nomor 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli *Istishma'* Paralel.

Ketujuh : Ketentuan Penutup

1. Setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat-syaratnya; apabila tidak terpenuhi rukun dan/atau syarat-syaratnya, maka perjanjiannya batal.
2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
3. Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah dan memperhatikan fatwa-fatwa DSN-MUI terkait.
4. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 28 Dzulhijjah 1438 H
19 September 2017 M**DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


PROF. DR. K.H. MA'RUF AMIN

Sekretaris,

DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.AG

Lampiran 2

TRANSKIP WAWANCARA

Daftar pertanyaan kepada pelaku jual beli yaitu penjual dan pembeli handphone bekas rekondisi pada toko NH_Cellular Sukoharjo.

Penjual Handphone :

1. Apakah anda memahami adanya Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia?
2. Mengapa anda memilih berjualan handphone bekas rekondisi?
3. Bagaimana mekanisme transaksi pembelian disini?
4. Apakah barang yang dijual hanya handphone rekondisi atautkah ada handhpne yang baru?
5. Apakah setiap pembelian disertai dengan nota?
6. Apakah ada garansi disetiap pembelian?
7. Apakah anda menjelaskan kondisi barang yang anda jual kepada pembeli?
8. Apakah anda memberi tahu bahwa handphone yang anda jual adalah handphone bekas rekondisi?
9. Biasanya mendapatkan barang awalnya dari mana?
10. Jika pada waktu garansi yang diberikan lalu adanya protes dari pembeli, apakah yang anda lakukan?
11. Bagaimanakah jika pembeli menyadari adanya kerusakan disaat waktu garansi habis?

Pembeli Handphone :

1. Apakah anda mengetahui mengenai Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia?
2. Sudah berapa kali membeli handphone rekondisi? Dan sejak kapan?
3. Dari mana anda mengetahui adanya penjualan handphone rekondisi tersebut?

4. Apakah anda mengetahui jika handphone yang anda beli adalah handphone bekas rekondisi?
5. Kenapa anda memilih handphone bekas rekondisi?
6. Apakah pihak penjual menjelaskan secara lengkap terkait kondisi handphone dan apakah penjual mengasitahu jika barang tersebut sudah melewati proses rekondisi?
7. Apakah penjual memberikan garansi?
8. Apa yang anda lakukan jika mendapati masalah pada saat transaksi tersebut?
9. Ketika anda complain, apakah ada tindakan dari penjual?
10. Apakah anda pernah melakukan complain pada saat masa garansi anda habis?

Lampiran 3

Transkrip wawancara terhadap penjual handphone bekas rekondisi pada toko handphone NH_Cellular Sukoharjo

A. Penjual atas nama Mas Nurhuda

Peneliti : Apakah anda memahami adanya Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia ?

Penjual : Tidak mbak

Peneliti : Mengapa anda memilih berjualan handphone bekas rekondisi?

Penjual : karena pasti karena keuntungan mbak, keuntungan yang menjanjikan dan sudah pasti untungnya besar dan alasan saya berjualan handphone rekondisi ini karena factor ekonomi saya dulu.

Peneliti : Bagaimana mekanisme transaksi pembelian disini?

Penjual : saya tawarkan kepelanggan mbak kayak biasanya, saya awalnya menawarkan yang handphone bekas dulu. Tapi biasa pelanggan datang sudah janji sama saya dulu. Saya biasanya nyuruh pelanggan cek handphone nya sendiri

Peneliti : Apakah barang yang dijual hanya handphone rekondisi atukah ada handhpne yang baru?

Penjual : hampir semua rekondisi mbak, tapi ada juga handphone baru tapi handphone baru biasanya requestan dari pembeli dan saya juga stock dikit-dikit handphone baru

Peneliti : Apakah setiap pembelian disertai dengan nota?

Penjual : ada yang saya kasih mbak, ada juga yang nggak

Peneliti : Apakah ada garansi disetiap pembelian?

Penjual : ada mbak, biasanya 3x24 jam

Peneliti : Apakah anda menjelaskan kondisi barang yang anda jual kepada pembeli?

Penjual : kalau ditanya “segel apa gak” pasti saya jawab “ga segel” mbak, tapi tergantung orangnya juga tanya apa nggak, kalau tidak tanya kan yang penting handhphone nya normal pas di cek mbak.

Peneliti : Apakah anda memberi tahu bahwa handphone yang anda jual adalah handphone bekas rekondisi?

Penjual : tergantung mbak

Peneliti : Biasanya mendapatkan barang awalnya dari mana?

Penjual : beli dari luar mbak atau biasa dari counter handphone relasi, market place, komunitas, banyak sih darimana aja

Peneliti : Jika pada waktu garansi yang diberikan lalu adanya protes dari pembeli, apakah yang anda lakukan?

Penjual : tergantung orangnya juga mbak, kalo orangnya kelihatan sulit gitu saya beli kembali tapi ada potongan Rp. 50.000

Peneliti : Bagaimanakah jika pembeli menyadari adanya kerusakan disaat waktu garansi habis?

Penjual : waktu garansi 3x24 jam itu lama mbak, kalo diluar garansi pembeli tidak mungkin complain. Kalo ada yang complain saya biarkan saja, karena saya sudah kasih garansi.

Transkrip wawancara dengan pembeli handphone bekas rekondisi di Toko NH_Cellular Sukoharjo

1. Pembeli atas nama Mar'atus Sholihah

Peneliti : Apakah anda mengetahui mengenai Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia?

Pembeli : Tidak pernah tau dan tidak paham

Peneliti : Sudah berapa kali membeli handphone rekondisi? Dan sejak kapan?

Pembeli : Sudah beberapa kali, seingatku aku udah pernah beli handphone itu 2x

Peneliti : Dari mana anda mengetahui adanya penjualan handphone rekondisi tersebut?

Pembeli : Nyari-nyari sih di Facebook

Peneliti : Apakah anda mengetahui jika handphone yang anda beli adalah handphone bekas rekondisi?

Pembeli : Tidak

Peneliti : Kenapa anda memilih handphone bekas rekondisi?

Pembeli : Kalau yang pertama dulu, karena tidak punya handphone, dan belum cukup uangnya untuk membeli handphone baru jadi terpaksa membeli handphone bekas, kalau yang kedua kemarin beli karena ada something sih meskipun sudah ada handphone yang utama, ibarat kata jajan meskipun handphone nya bekas

Peneliti : Apakah pihak penjual menjelaskan secara lengkap terkait kondisi handphone dan apakah penjual mengasihtahu jika barang tersebut sudah melewati proses rekondisi?

Pembeli : Di NH_Cellular ini jujur-jujuran saja ya itu gak disebut secara keseluruhan gimana keadaannya, yang jelas pas handphone nya tiba-tiba rusak setelah 1 bulan itu di cek kayak baut-bautnya itu banyak yang hilang

Peneliti : Apakah penjual memberikan garansi?

Pembeli : Tidak

Peneliti : Apa yang anda lakukan jika mendapati masalah pada saat transaksi tersebut?

Pembeli : sebenarnya mau protes ya, tapi ya gimana itu resikonya kalau beli handphone bekas itu apalagi saya sebagai perempuan yang kurang tau keadaan yang sebenarnya apa lagi sampe check keseluruhan kurang mengerti

Peneliti : Ketika anda complain, apakah ada tindakan dari penjual?

Pembeli : Nggak ada sih, cumin penjualnya bilang yah namanya handphone bekas

Peneliti : Apakah anda pernah melakukan complain pada saat masa garansi anda habis?

Pembeli : Tidak dapat garansi saya

Transkrip wawancara dengan pembeli handphone bekas rekondisi di Toko NH_Cellular Sukoharjo

2. Pembeli atas nama Danang

Peneliti : Apakah anda mengetahui mengenai Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia?

Pembeli : Tidak paham

Peneliti : Sudah berapa kali membeli handphone rekondisi? Dan sejak kapan?

Pembeli : 2x, sejak tahun 2021

Peneliti : Dari mana anda mengetahui adanya penjualan handphone rekondisi tersebut?

Pembeli : Teman

Peneliti : Apakah anda mengetahui jika handphone yang anda beli adalah handphone bekas rekondisi?

Pembeli : Tidak, saya cumin tau itu second bekas pemakaian

Peneliti : Kenapa anda memilih handphone bekas rekondisi?

Pembeli : Harga jauh lebih murah

Peneliti : Apakah pihak penjual menjelaskan secara lengkap terkait kondisi handphone dan apakah penjual mengasihtahu jika barang tersebut sudah melewati proses rekondisi?

Pembeli : Tidak. Cuma bilang second

Peneliti : Apakah penjual memberikan garansi?

Pembeli : Iya. 3 hari

Peneliti : Apa yang anda lakukan jika mendapati masalah pada saat transaksi tersebut?

Pembeli : Komplain ke penjual

Peneliti : Ketika anda complain, apakah ada tindakan dari penjual?

Pembeli : Ada

Peneliti : Apakah anda pernah melakukan complain pada saat masa garansi anda habis?

Pembeli : Tidak

Transkrip wawancara dengan pembeli handphone bekas rekondisi di Toko NH_Cellular Sukoharjo

3. Pembeli atas nama Aang

Peneliti : Apakah anda mengetahui mengenai Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia?

Pembeli : Tidak

Peneliti : Sudah berapa kali membeli handphone rekondisi? Dan sejak kapan?

Pembeli : Disini baru sekali ini

Peneliti : Dari mana anda mengetahui adanya penjualan handphone rekondisi tersebut?

Pembeli : Dari grup forum jual beli di facebook

Peneliti : Apakah anda mengetahui jika handphone yang anda beli adalah handphone bekas rekondisi?

Pembeli : Tidak

Peneliti : Kenapa anda memilih handphone bekas rekondisi?

Pembeli : Harga lebih murah, dan cuman saya pakai untuk handphone pengganti

Peneliti : Apakah pihak penjual menjelaskan secara lengkap terkait kondisi handphone dan apakah penjual mengasihtahu jika barang tersebut sudah melewati proses rekondisi?

Pembeli : Tidak. Cuman bilang handphone second batangan

Peneliti : Apakah penjual memberikan garansi?

Pembeli : Iya. 3 hari

Peneliti : Apa yang anda lakukan jika mendapati masalah pada saat transaksi tersebut?

Pembeli : Komplain pastinya

Peneliti : Ketika anda complain, apakah ada tindakan dari penjual?

Pembeli : Ada

Peneliti : Apakah anda pernah melakukan complain pada saat masa garansi anda habis?

Pembeli : Tidak

Lampiran 4 :**Dokumentasi**


Wawancara dengan pemilik toko handphone bekas rekondisi NH_Cellular
Sukoharjo



Wawancara dengan pembeli handphone bekas rekondisi di NH_Cellular
Sukoharjo



Wawancara Online dengan pembeli handphone bekas rekondisi di NH_Cellular Sukoharjo



E-Commerce NH_Cellular Sukoharjo



Handphone bekas rekondisi di NH_Cellular Sukoharjo

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Husna Ulvi Valestine
2. NIM : 19.21.11.023
3. Tempat, Tanggal Lahir : Nganjuk, 28 Januari 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Jl. Citarum 1 No 5 Rt.2/Rw.6,
Mangundikaran, Nganjuk, Jawa Timur
6. Nama Ayah : Ahmad Djalal
7. Nama Ibu : Muji Astutik
8. Riwayat Pendidikan
 - a. TK Khotijah II Lulus Tahun 2007
 - b. SDN Mangundikaran 2 Nganjuk Lulus Tahun 2013
 - c. SMPN 3 Nganjuk Lulus Tahun 2016
 - d. SMKN 1 Nganjuk Lulus Tahun 2019
 - e. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2019

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 23 Desember 2022



Husna Ulvi Valestine